

DISERTASI

**PERLINDUNGAN HUKUM BARANG BUKTI MILIK PIHAK KETIGA
BERITIKAD BAIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA TAHAP PENUNTUTAN**

*(Legal Protection of Evidence Belonging to Third Parties in Corruption
Cases in the Prosecution Stage)*



Oleh :

**LUKMAN HAKIM
PO400316309**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

PERLINDUNGAN HUKUM BARANG BUKTI MILIK PIHAK KETIGA BERITIKAD BAIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PADA TAHAP PENUNTUTAN



Oleh :

**LUKMAN HAKIM
PO400316309**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

PENGESAHAN DISERTASI
PERLINDUNGAN HUKUM BARANG BUKTI MILIK PIHAK KETIGA
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA TAHAP PENUNTUTAN

Disusun dan diajukan oleh:

LUKMAN HAKIM
P0400316309

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal, 14 Juni 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,


Promotor


Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si.
NIP. 195903171987031002

Co-Promotor,


Co-Promotor,


Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.
NIP. 195311241979121001


Dr. Mustafa Bola, S.H., M.H.
NIP. 195401011983031007

Ketua Program Studi,

Dekan Fakultas Hukum


Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.
NIP. 196408241991032002


Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
NIP. 196712311991032002



PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Dengan ini saya,

Nama : **LUKMAN HAKIM**
NIM : **P0400316309**
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S3

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul **Perlindungan Hukum Barang Bukti Milik Pihak Ketiga Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Tahap Penuntutan.**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain. Bahwa Disertasi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Disertasi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makasar, 02 Juli 2021

Yang Menyatakan,



(LUKMAN HAKIM)

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT dan Shalawat beruntaikan salam kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian Disertasi dengan judul: "**PERLINDUNGAN HUKUM BARANG BUKTI MILIK PIHAK KETIGA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PADA TAHAP PENUNTUTAN**". guna melengkapi salah satu persyaratan memperoleh gelar Doktor Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini mustahil dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini sepatutnyalah penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada mereka semua serta diiringi doa semoga Allah SWT memberikan pahala yang berlipat ganda atas segala bantuan yang telah diberikan selama ini. Sembah sujud penulis peruntukkan kepada kedua orang tuaku Ibunda Hj. Salmah Latuconsina dan (Almarhum) Ayahanda H. Asraruddin Tuasikal serta kedua mertuaku Ibunda Hj. Elvijati dan Ayahanda H. Hartono Widagdo atas do'a dan kasih sayang yang tak terhingga yang diberikan kepada penulis atas segala didikan dan doanya yang tulus selama ini. Semoga apa yang telah diberikannya selama ini menjadi amal jariah bagi mereka dikemudian hari. Kemudian Istriku Widisari Agusniarti dan anak-anakku Alif Rahmansyah

Tuasikal dan Alodia Ayu Naurah Tuasikal serta untuk semua Saudara(i)ku : Eva Yustisia Asmaryati Tuasikal, Ismail Fahmi Tuasikal, Chairul Imam Tuasikal, Chadijah Amalia Maulidya Tuasikal, Wijayani Dewi, Bagus Wibowo Aji beserta seluruh keluarga terima kasih atas do'a dan bantuannya selama ini baik moril maupun materiil untuk kelancaran studi.

Uapan terima kasih penulis haturkan kepada Pemerintah Republik Indonesia c.q. Jaksa Agung R.I. beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan kepada Penulis untuk mengikuti Beasiswa Program Doktorat (S3) Ilmu Hukum kerjasama Kejaksaan R.I dengan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (UNHAS) Angkatan Tahun Akademik 2016/ 2017 pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

Penghargaan, rasa hormat dan ucapan terima kasih dengan penuh kerendahan hati penulis haturkan kepada yang terhormat dan amat terpelajar Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si selaku Promotor, Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H dan Dr. Mustafa Bola, S.H., M.H. selaku Ko-Promotor yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan menunjukkan hal-hal yang penting dan perlu diperhatikan dengan penuh keikhlasan daam proses penyelesaian penulisan disertasi ini. Semoga Allah SWT meninggikan derajat serta mencurahkan Rahmat dan Rahman-Nya kepada mereka semua beserta keluarga.

Ucapan yang sama juga Penulis haturkan kepada yang terhormat dan amat terpelajar Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H., Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H., Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H., DFM, Dr.

Nur Azizah, SH., M.H. selaku tim penguji yang telah banyak memberikan masukan, arahan maupun saran-saran yang membuka cakrawala berpikir penulis.

Kepada para pimpinan institusi tempat penulis menimba ilmu pengetahuan, Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuha, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan Fakultas Hukum, Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta seluruh staf, khususnya pengelola Program Doktor Ilmu Hukum Andi Murlikanna dan beserta rekan-rekan, terima kasih atas segala dukungan baik fasilitas, maupun pelayanan yang prima yang telah diberikan selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Terima kasih juga penulis haturkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Dr. Masyhudi, S.H., M.H. beserta seluruh jajaran yang telah banyak memberikan motivasi, arahan maupun keteladanannya selama ini, semoga Allah SWT meninggikan derajat serta mencurahkan Rahmat dan Rahman-Nya kepada mereka semua beserta keluarga.

Rekan-rekan Penulis, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Angkatan Tahun Akademik 2016/ 2017 terima kasih atas doa, kerjasama, dan kebersamaannya selama ini.

Akhirnya penulis berharap semoga dengan hadirnya disertasi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT, senantiasa memberikan hidayah-Nya atas segala ikhtiar yang telah kita lakukan selama ini, dan bernilai ibadah disisi-Nya, Aamiin Allahuma Aamiin.

Makassar, April 2021

Penulis

LUKMAN HAKIM

ABSTRAK

LUKMAN HAKIM (P0400316309), PERLINDUNGAN HUKUM BARANG BUKTI MILIK PIHAK KETIGA BERITIKAD BAIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PADA TAHAP PENUNTUTAN (Dibimbing oleh Muhadar, M. Syukri Akub, dan Mustafa Bola).

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk menganalisis kaitan pihak ketiga beritikad baik pada proses penyidikan, sidang penuntutan dan sidang putusan kasus tindak pidana korupsi; 2) Untuk menganalisis langkah hukum yang dapat digunakan pihak ketiga beritikad baik jika hak kebendaannya menjadi objek sita pada tahap penyidikan, barang bukti pada tahap penuntutan, serta putusan Pengadilan Tipikor yang menyatakan dirampas untuk Negara; 3) Untuk mendapatkan konsep hukum yang ideal dalam memberi perlindungan hukum lebih maksimal kepada pihak ketiga beritikad baik terhadap hak kebendaannya yang menjadi barang bukti dalam sidang penuntutan.

Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, *pendekatan* konseptual, dan pendekatan kasus. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan bertumpu pada studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan metode analisis konten.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dalam hukum acara pidana saat ini, kaitan pihak ketiga pada tahap penyidikan adalah saat benda yang dimiliki atau di bawah penguasaannya disita oleh penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi. Pada tahap penuntutan, benda objek sita tersebut dihadirkan sebagai barang bukti (sidang pembuktian). Pada sidang putusan, putusan hakim memerintahkan jaksa penuntut untuk mengembalikan barang bukti kepada orang atau mereka yang disebut dalam putusan, jika barang bukti itu tidak terkait Tipikor. 2) Hak hukum yang bisa digunakan pihak ketiga beritikad baik saat harta benda miliknya disita pada tahap penyidikan, dihadirkan sebagai barang bukti pada tahap penuntutan, atau dirampas untuk Negara atau dimusnahkan dalam putusan adalah: *pertama*, melakukan praperadilan, *kedua*, mengajukan surat keberatan, *ketiga*, melakukan perlawanan secara perdata sesuai Pasal 574 BW. 3) Untuk lebih memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga beritikad baik, diperlukan revisi Pasal 152 ayat (2) KUHAP dan Pasal 19 ayat (2) UU TPK No 31 Tahun 1999 dengan mewajibkan hakim memerintahkan jaksa penuntut memanggil pihak ketiga beritikad baik untuk dihadirkan di persidangan.

Kata Kunci: Barang Bukti; Korupsi; Pihak Ketiga; Penuntutan

ABSTRACT

LUKMAN HAKIM (P0400316309), *Legal Protection of Evidence Belonging to Third Parties in Corruption Cases in the Prosecution Stage* (Supervised by **Muhadar, M. Syukri Akub, and Mustafa Bola**).

The aims of the research are: 1) To analyze the relationship between third parties in good faith in the investigation process, prosecution trial, and court decisions on corruption cases; 2) To analyze legal steps that can be used by a third party in good faith if their property rights are the object of confiscation at the investigation stage, evidence at the prosecution stage, as well as a verdict from the Corruption Court which states that it is confiscated for the State; 3) To obtain an ideal legal concept in providing maximum legal protection to third parties with good intentions of their material rights, which become evident in the prosecution trial.

The type of study is a normative research, by using the statute approach, conceptual approach, and case approach. Research is conducted qualitatively with library research within the primary and secondary legal approach. Data were analyzed with descriptive qualitative analysis with content analysis.

The result shows that: 1) In the current criminal procedure law, the third party's relation at the investigation stage is when the investigator in a corruption case confiscates an object owned or under its control. At the prosecution stage, the confiscated object is presented as evidence (evidentiary trial). At the verdict hearing, the judge's decision orders the prosecutor to return the evidence to the person or those mentioned in the verdict if the evidence is not related to Corruption. 2) Legal rights that can be used by a third party in good faith when their property is confiscated during the investigation stage, is presented as evidence at the prosecution stage, or is confiscated for the State or destroyed in a decision are: first, conducting a pretrial; second, filing an objection letter; third, take civil resistance under Article 574 BW. 3) To further provide legal protection to third parties with good faith, it is necessary to revise Article 152 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code and Article 19 paragraph (2) of the TPK Law No. 31 of 1999 by requiring the judge to order the prosecutor to summon a third party with good faith to be presented at trial.

Keywords: Evidence; Corruption; Third-party; Prosecution

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	13
E. Orisinalitas Penelitian.....	14
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Landasan Teori.....	18
1. Teori Sistem Hukum.....	18
2. Pendekatan Teori Pidana.....	22
3. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	35
4. Teori Pembuktian.....	45
5. Teori Perlindungan Hukum.....	55
6. Teori Efektivitas Hukum.....	67
B. Kerangka Konsep.....	84
1. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	84
2. Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi.....	106
3. Penyitaan Benda Sebagai Barang Bukti Dalam Perkara Tipikor.....	116
4. Hak Pihak Ketiga Beritikad Baik Atas Barang Bukti.....	121
5. Putusan Perampasan Barang Bukti Untuk Negara.....	129
C. Kerangka Pikir.....	132
D. Definisi Operasional.....	133
BAB III. METODE PENELITIAN.....	135

A. Tipe Penelitian	135
B. Pendekatan Masalah.....	135
C. Bahan Hukum	136
D. Analisis Bahan Hukum.....	137
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	138
A. Kaitan Pihak ketiga beritikad baik dalam Perkara Tipikor.....	138
1. Pihak Ketiga Beritikad Baik dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi	138
a. Pihak Ketiga Beritikad Baik dalam Penyidikan.....	138
b. Pihak Ketiga Beritikad Baik dalam Penuntutan	147
2. Putusan Pengadilan Tipikor Perampasan atau Pengembalian Barang Bukti Milik Pihak Ketiga Beritikad Baik	148
B. Hak Hukum Pihak Ketiga Beritikad Baik dalam Mempertahankan Hak Kebendaannya	156
1. Jenis Barang Bukti Milik Pihak Ketiga Beritikad Baik Dalam Penyidikan dan Penuntutan Kasus Tipikor	156
2. Upaya Hukum yang Disediakan Peraturan Perundang Undangan Kepada Pihak Ketiga Beritikad Baik.....	158
a. Syarifuddin Umar Terhadap Objek Sita Miliknya.....	161
b. Pihak Ketiga Beritikad Baik dalam Perkara Tipikor Teuku B. M. Noor	169
c. Lukman Hakim Syaifudin dalam Perkara Tipikor Romahurmuzy.....	175
d. PT Bank Panin Tbk dalam Perkara Tipikor Subchan.....	178
e. Nasabah WanaArtha Life dalam Penyidikan Tipikor Jiwasraya	182
C. Konsep Ideal Perlindungan Hukum Hak Milik Pihak Ketiga Beritikad Baik dalam Penuntutan Perkara Tipikor	185
1. Kelemahan Sidang Penuntutan, Praperadilan, Surat Keberatan, dan Perlawanan (Perdata)	185
2. Konsep Ideal Perlindungan Hukum Hak Milik Pihak Ketiga Beritikad Baik PadaTahap Penuntutan.....	191
BAB V. PENUTUP.....	199
A. Kesimpulan	199
B. Saran.....	201
DAFTAR PUSTAKA.....	203

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, demikian ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 pascaamendemen. Hal ini berarti Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Segala tindakan pemerintahan dan warga negara harus tunduk pada aturan hukum. Hukum menjamin kedudukan dan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 pascaamendemen. Sebagai negara hukum, maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui penegakan hukum. Hukum dalam hal ini merupakan sarana bagi penegakan hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya.¹

Negara hukum Indonesia harus memiliki tiga ciri-ciri pokok sebagai berikut: 1) Pengakuan dan perlindungan atas HAM yang mengandung persamaan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, hukum, budaya, dan lain

¹ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, (Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994), hlm.76.

sebagainya; 2) Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan lain apapun; 3) Menjunjung tinggi asas legalitas.² Perlindungan hak asasi manusia menjadi penting dalam tegaknya sebuah negara hukum. Termasuk dalam menjalankan hukum acara pidana.

Korupsi telah menjadi masalah hukum yang sangat serius selama beberapa tahun, sejak era Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi. Oleh karenanya, salah satu amanat reformasi tahun 1998 adalah lahirnya UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bagian konsideran undang-undang itu menyebut bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.³ Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.⁴

Pada konsideran huruf (b) UU No 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)*⁵ disebutkan

² Joko Setiyono, *Kebijakan Legislatif di Indonesia tentang Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Sebagai Salah Satu Bentuk Pelanggaran HAM yang Berat*, dalam *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. (Editor Muladi), (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hlm. 120-121.

³ Konsideran huruf (a) UU TPK No 31 Tahun 1999

⁴ Konsideran huruf (b) UU TPK No 31 Tahun 1999

⁵ Terhitung per 26 Juni 2018, total 186 negara termasuk Indonesia, telah menjadi Negara Pihak pada UNCAC. Negara Pihak memiliki makna negara tersebut berkomitmen dengan meratifikasi UNCAC ke dalam peraturan domestiknya. Dikutip pada laman:

bahwa tindak pidana korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, akan tetapi merupakan fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan perekonomian sehingga penting adanya kerja sama internasional untuk pencegahan dan pemberantasannya termasuk pemulihan atau pengembalian aset-aset hasil tindak pidana korupsi (*aset recovery*).

Korupsi sudah dipandang sebagai sebuah lingkaran setan (*vicious cycle*) yang berputar pada semua faktor dan aktor, baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Fenomena demikian hendaknya harus mendapat perhatian dari semua kalangan, karena hal tersebut tidak saja merugikan keuangan dan atau perekonomian negara, melainkan dapat pula merusak citra bangsa dalam dunia internasional.⁶

Dalam setiap tindak pidana dibidang perekonomian, termasuk korupsi, setidaknya ada tiga komponen yang selalu melekat di dalamnya, yaitu pelaku, tindak pidana yang dilakukan dan hasil tindak pidana (*proceed of crime*). Bagi Pelaku tindak pidana, harta kekayaan atau aset dari tindak pidana merupakan "*live blood of crime*" atau tulang punggung dari kejahatan, yang berarti bahwa hasil kejahatan diibaratkan sebagai "aliran darah" yang menghidupi kejahatan itu sendiri, sekaligus merupakan

<https://www.kpk.go.id/id/publikasi/kajian-dan-penelitian/papers-antikorupsi/1434-komitmen-global-indonesia-pada-united-nations-convention-against-corruption-uncac-dan-g20-anti-corruption-working-group-acwg>, data akses Jumat 17 Juli 2020 pukul 21.35 wita.

⁶ Mansur Semma, *Negara dan Korupsi; Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia Indonesia dan Perilaku Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 15.

titik terlemah dari sebuah rantai kejahatan.⁷ Berdasarkan pengertian inilah pula, penegakan hukum sudah seharusnya mulai diarahkan kepada konsep *Follow the Money* menggantikan konsep *Follow the Suspect* dengan cara meneliti aliran dana dari hilir ke hulu untuk kemudian dilakukan penyitaan/perampasan terhadap harta kekayaan/aset yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana tersebut.⁸

Dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi secara efektif dan aspiratif dengan tuntutan masyarakat, maka perhatian utama ditujukan pada aparaturnya penegak hukum dan peraturan perundang-undangannya. Keberhasilan penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak bisa dilepaskan dari 5 (lima) aparaturnya utamanya; polisi, jaksa, hakim, advokat, dan lembaga pemasyarakatan.⁹

Selama ini dikenal 3 (tiga) unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Bila ditinjau dari unsur-unsur tersebut, maka salah satu unsur paling penting dalam terjadinya pelanggaran penegakan hukum, karena tidak adanya profesionalisme di antara penegak hukum.¹⁰ Makna lainnya bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada profesionalisme aparatnya.

Hal ini ditegaskan oleh Sudarto, bahwa dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi ada 2 (dua) faktor yang penentu

⁷ Yunus Hussein, *Negeri Sang Pencuci Uang*, (Jakarta, Pustaka Juanda Tigalima, 2008), hlm.67

⁸ Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, (Bandung: Books Terrace & Library, 2007), hlm.250

⁹ *Modul Tindak Pidana Korupsi, Pendidikan Dan Pelatihan Pembentukan Jaksa 2019*, Disusun oleh Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan RI, Jakarta, 2019, hlm iii.

¹⁰ Lamintang, *KUHAP dengan Pembahasan secara Yuridis menurut Jurisprudensi dan ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm. 14.

yaitu: faktor hukumnya (*laws*) dan faktor orangnya (*men*) yang keduanya saling bersinergi. Faktor orang terfokus pada kemampuan dan wibawa para penegak hukum untuk memahami ketentuan hukum yang berlaku, kemudian menerapkannya di dalam situasi konkrit sesuai dengan tuntutan pembangunan nasional. Para sarjana hukum yang berprofesi di bidang penerapan hukum dan penegakan hukum, seperti Jaksa, Polisi dan Hakim haruslah memiliki tiga nilai dasar, yakni: pengetahuan, pengertian dan ketrampilan yang profesional (*kennis, inzicht, en vaardigheid*), di samping rasa susila yang mendalam.¹¹

Profesionalisme itu termasuk dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, sebagai satu jenis kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dengan modus operandi yang canggih serta memiliki dampak merugikan negara yang massif, tetap berpatokan pada ketentuan yang terdapat dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan prinsip HAM universal. Tujuan penyelenggaraan hukum acara pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah untuk mencapai dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran material (*substantial truth*) yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu peristiwa pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.¹²

Dalam menjalankan tugas penyidikan tipikor, undang-undang memberi kewenangan kepada penyidik; Kepolisian, Kejaksaan, KPK untuk

¹¹ Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: PT Gramedia, 1991), hlm.3.

¹² Penjelasan umum KUHAP

melakukan tindakan penyitaan barang yang diduga kuat ada kaitannya dengan tindak pidana, yang dipergunakan sebagai barang bukti dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Barang yang dapat di sita tidak hanya milik tersangka, terdakwa akan tetapi milik orang lain sebagai pihak ketiga beritikad baik dapat dilakukan penyitaan dengan syarat ada dugaan kuat hubungannya dengan tindak pidana korupsi, yang akan dijadikan barang bukti sebagai upaya untuk membuat terang tindak pidananya.

Hal ini senada dengan pendapat P.A.F. Lamintang yang menyatakan, berkenaan dengan permasalahan mengenai apakah benda-benda yang dapat di sita itu harus merupakan benda-benda kepunyaan tersangka atau terdakwa ataupun tidak? Lamintang menyebutkan bahwa benda-benda yang dapat di sita itu tidak perlu merupakan benda-benda kepunyaan tersangka atau terdakwa, karena tujuan dari penyitaan tersebut sebenarnya hanyalah untuk membuat terang suatu tindak pidana.¹³

Bahwa barang yang dapat disita adalah barang tersangka atau terdakwa, atau pihak lain yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana. Dalam perkara Tipikor, Kepolisian, Kejaksaan atau KPK dapat melakukan tindakan penyitaan terhadap barang yang diduga kuat bahwa barang/benda yang berupa tanah atau barang bergerak dan tidak bergerak lainnya adalah

¹³ P.A.F. Lamintang, loc.cit., hlm. 174.

hasil dari Tipikor. Misalnya seorang pelaku tindak pidana korupsi membeli sebidang tanah adalah dari hasil Tipikor. Tanah yang dibeli tersebut dapat saja di atasnamakan pihak ketiga beritikad baik. Berdasarkan dugaan tersebut Kepolisian, Kejaksaan, atau KPK melakukan penyitaan atas tanah tersebut. Hal ini dilakukan, karena penyidik sudah mengetahui asal mula atau riwayat tanah yang dikuasai oleh pihak ketiga beritikad baik itu. Penyidik memegang informasi dan data yang cukup kuat jika tanah yang di atasnamakan kepada pihak ketiga beritikad baik itu berasal dari hasil Tipikor. Salah satu modusnya dengan cara melakukan jual beli fiktif antara pelaku Tipikor dengan pihak ketiga beritikad baik itu, seolah tanah itu sah milik pihak ketiga beritikad baik. Dengan data itu, maka penyidik berwenang melakukan penyitaan terhadap tanah tersebut untuk kepentingan pembuktian pada tahap penuntutan.

Setelah penyidik melakukan penyitaan terhadap barang yang dikuasai terdakwa atau dimiliki pihak ketiga beritikad baik yang diperoleh secara melawan hukum dijadikan sebagai barang bukti di persidangan, dan seterusnya hingga pada sidang putusan yang isinya bahwa barang bukti yang telah disita di rampas untuk negara (*verbeurd verklaard*), termasuk barang bukti dari pihak ketiga beritikad baik. Pihak ketiga beritikad baik tentu bereaksi dan merespon putusan itu. Respon berupa tidak menerima atau keberatan atas putusan tersebut. Tidak jarang pihak ketiga beritikad baik tidak menerima putusan, karena ia merasa hak kebendaannya telah dirampas untuk negara, sedangkan ia mempunyai

bukti-bukti kuat atas barang/benda berupa sebidang tanah yang dimilikinya. Pihak ketiga beritikad baik merasa hak-hak kebendaannya dilanggar

Dalam aturan yang berlaku sekarang, jika pihak ketiga beritikad baik keberatan dengan penyitaan tersebut, hukum menyediakan hak untuknya melalui jalur; *pertama*, praperadilan sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 pada 28 April 2015 lalu yang memperluas ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP tentang objek praperadilan dengan memasukan penyitaan sebagai objek praperadilan. Kedua, jika putusan pengadilan menyatakan barang bukti dirampas untuk negara, pihak ketiga beritikad baik memiliki hak untuk mengajukan surat keberatan di Pengadilan Negeri tempat perkara (tipikor) tersebut diputus sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (2) UU TPK No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan dibacakan. *Ketiga*, pihak ketiga beritikad baik dapat mengajukan perlawanan (perdata) di Pengadilan Negeri tempat kasus tersebut diperiksa dan diputus, sesuai Pasal 574 Burgerlijk Wetboek (BW) yang berbunyi: "*Tiap-tiap pemilik sesuatu kebendaan, berhak menuntut kepada siapapun juga yang menguasainya, akan pengembalian kebendaan itu dalam keadaan beradanya*".

Dalam perkara tipikor, keberatan atas barang bukti yang dinyatakan di rampas untuk negara diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor),

bahwa:

1. Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan apabila hak-hak pihak ketiga beritikad baik yang beritikad baik akan dirugikan.
2. Dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) termasuk juga barang pihak ketiga beritikad baik yang mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga beritikad baik tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum.
3. Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.
4. Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hakim meminta keterangan penuntut umum dan pihak yang berkepentingan.
5. Penetapan hakim atas surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung oleh pemohon atau penuntut umum.

Dalam peraturan perundang-undangan kita, selain Pasal 574 BW, perlindungan hukum terhadap hak milik pribadi (*property rights*) terdapat dalam Pasal 28H ayat (4) bahwa “*Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.*”).¹⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 36 juga memuat perlindungan terhadap hak milik pribadi itu:

- (1) Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.
- (2) Tidak seorangpun boleh di rampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.

Selanjutnya ditegaskan mengenai tidak bolehnya dilakukan

¹⁴ Amandemen II UUD 1945 Pada Tahun 2000.

perampasan hak milik orang yang bersalah yang bukan hasil pelanggaran atau kejahatan, yang dinyatakan dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 yang berbunyi: "*Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman perampasan seluruh harta kekayaan milik, yang bersalah*". Yang dimaksud dengan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah adalah harta yang bukan berasal dari pelanggaran atau kejahatan.¹⁵ Hak atas kebendaan merupakan bagian dari hak asasi manusia universal yang harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.¹⁶

Namun dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap benda milik pihak ketiga beritikad baik yang menjadi objek sita pada tahap penyidikan dan barang bukti pada tahap penuntutan ini belum dirasa maksimal. Mengingat pihak ketiga beritikad baik beritikad baik tidak dihadapkan atau dihadirkan dalam sidang penuntutan. Kalaupun dihadirkan, mesti diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa. Jika tidak, maka pihak ketiga beritikad baik harus menunggu putusan untuk mengajukan surat keberatan (Pasal 19 ayat (2) UUT TPK No 31 Tahun 1999), atau mengajukan praperadilan terhadap penyitaan itu yang sidangnya terpisah dengan sidang penuntutan kasus tipikor. Sidang penuntutan hanya melibatkan jaksa penuntut dan terdakwa yang didampingi kuasa hukumnya.

Pasal 152 ayat (2) KUHAP hanya memberi wewenang kepada hakim untuk memerintahkan penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan

¹⁵ Penjelasan Pasal 19 UU No. 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia

¹⁶ Konsideran UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, butir (b)

saksi untuk datang di sidang pengadilan, tidak dengan pihak ketiga

beritikad baik. Pasal tersebut berbunyi:

“Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan.”

Karena tidak menyebut pihak ketiga beritikad baik, maka Pasal 152 ayat (2) KUHP dengan sendirinya menempatkan Pihak ketiga beritikad baik dalam posisi yang pasif. Demikian pula halnya dengan Pasal 19 ayat (2) dan (3) UU TPK No 31 Tahun 1999 yang hanya memberi hak hukum berupa surat keberatan oleh pihak ketiga yang tidak terima dengan putusan, itupun penyampaian surat keberatan tidak menghentikan atau menanggukkan pelaksanaan putusan. Padahal pihak ketiga beritikad baik memiliki kepentingan hukum untuk menjelaskan dan membuktikan hak keperdataannya tentang asal usul benda yang menjadi objek sita atau barang bukti itu.

Situasi ini menjadi salah satu kekurangan dalam hukum acara pidana pada tahap penuntutan yang menjadi temuan penulis. Sehingga permasalahan sebagaimana diuraikan di atas mendorong minat penulis untuk meneliti dan menganalisisnya melalui penulisan disertasi dengan judul: **"Perlindungan Hukum Barang Bukti Milik Pihak ketiga beritikad baik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tahap Penuntutan"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan hukum yang dikemukakan pada bagian latar belakang masalah, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kaitan pihak ketiga beritikad baik pada proses penyidikan, sidang penuntutan dan sidang putusan kasus tindak pidana korupsi (Tipikor)?
2. Bagaimana langkah hukum pihak ketiga beritikad baik dalam mempertahankan hak kebendaannya yang menjadi objek sita pada tahap penyidikan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang menyatakan barang bukti dirampas untuk negara?
3. Bagaimana merumuskan konsep hukum yang ideal untuk memberi perlindungan hukum kepada pihak ketiga beritikad baik terhadap hak kebendaannya yang menjadi objek sita pada tahap penyidikan dan barang bukti dalam sidang penuntutan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian disertasi ini adalah:

1. Untuk mengetahui kaitan pihak ketiga beritikad baik pada proses penyidikan, sidang penuntutan dan sidang putusan kasus tindak pidana korupsi (Tipikor).

2. Untuk mengetahui langkah hukum yang dapat digunakan pihak ketiga beritikad baik jika hak kebendaannya menjadi objek sita pada tahap penyidikan, barang bukti pada tahap penuntutan, serta putusan Pengadilan Tipikor yang menyatakan dirampas untuk negara.
3. Untuk mendapatkan konsep hukum yang ideal dalam memberi perlindungan hukum lebih maksimal kepada pihak ketiga beritikad baik terhadap hak kebendaannya yang menjadi barang bukti dalam sidang penuntutan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan pemikiran teoritis maupun kegunaan praktis.

- (1) Secara teoritis dan akademis diharapkan bermanfaat memberi kontribusikan pemikiran ilmiah terhadap pengembangan ilmu hukum pidana khususnya di bidang tindak pidana korupsi dalam bentuk karya penulisan disertasi, sehingga dapat menambah khasanah literatur ilmu hukum bagi masyarakat akademis yang mendalami hukum pidana.
- (2) Secara praktis bagi penulis seluruh rangkaian kegiatan dan hasil penelitian diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan di lingkungan institusi penegak hukum terutama Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) RI sebagai penyidik tindak pidana korupsi yang mempunyai wewenang melakukan tindakan penyitaan terhadap barang bukti yang diduga kuat ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi.

- (3) Secara Hati Nurani bagi penulis diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak ketiga beritikad baik pada tahap penuntutan atas barang bukti yang diduga kuat ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan tindakan penyitaan oleh penyidik baik Kejaksaan Republik Indonesia Kepolisian Republik Indonesia dan KPK.

E. Orisinalitas Penelitian

Sebagai sebuah penelitian ilmiah yang menekankan orisinalitas, disertasi ini merupakan karya orisinal yang disusun menggunakan standar dan pedoman penulisan disertasi yang diterbitkan oleh Universitas Hasanuddin. Sebagai perbandingan, berikut ini akan disebutkan beberapa penelitian yang mengangkat isu yang sama namun dengan judul/topik berbeda:

1. **"Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Tersangka dan Terdakwa Dalam Penahanan", Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2012).** Disusun oleh Berlian Simarmata, S.H., M.Hum (Dosen Fakultas Hukum Unika St.Thomas SU, Medan). Dalam disertasinya, peneliti menguraikan bahwa penghormatan harkat dan martabat manusia telah diatur dalam KUHAP. Namun demikian, dalam beberapa hal pengaturannya masih belum memberikan perlindungan hukum terhadap HAM. Salah satunya terhadap hak asasi tersangka dan terdakwa dalam penahanan. Peneliti menyebutkan ketentuan dalam KUHAP yang tidak secara

tegas memberikan perlindungan hukum salah satunya dalam syarat objektif penahanan. Meskipun pelaksanaan pemenuhan syarat objektif penahanan sudah dilaksanakan secara formal, akan tetapi secara material masih sering terjadi tindak pidana ringan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana biasa sehingga pelakunya bida dikenakan penahanan. Sementara pemenuhan syarat subjektif penahanan belum memberikan perlindungan hukum karena penerapannya sangat tergantung pada penafsiran subjektif penegak hukum. Selain hal tersebut, menurut Berlian ketidak tegasan juga terlihat dalam penentuan dan pengalihan jenis penahanan penggunaan jangka waktu maksimal penahanan, dan pemberian serta persyaratan penangguhan penahanan. Berikutnya dalam pemberian hak untuk diperiksa, dilimpahkan dan diadili, dan hak untuk memberikan keterangan secara bebas pada saat penyidikan.

2. **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA BERITIKAD BAIK YANG BERIKTIKAD BAIK SEHUBUNGAN DENGAN PENYITAAN & PERAMPASAN ASET DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG (STUDI KASUS : PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI NO. 39/PID.SUS TPK 2013/PN/JKT.PST)”**. Disusun oleh Sigit Martono, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Tahun 2015.

Penerapan Upaya paksa berupa penyitaan barang-barang yang diduga terkait suatu tindak pidana menimbulkan berbagai potensi kerugian bagi pihak-pihak yang barang / asetnya digunakan sebagai alat bukti proses peradilan. Potensi kerugian ditimbulkan karena hilangnya penguasaan atas hak kebendaan yang melekat pada barang yang disita untuk tujuan pembuktian dipengadilan. Penyitaan barang sebagai alat pembuktian tersebut melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap akan ditentukan statusnya baik berupa pengembalian kepada pemilik awal benda itu disita atau bahkan diputuskan untuk dirampas sebagai upaya pengembalian kerugian negara, dengan alasan merupakan hasil dari tindak pidana dan hukuman tambahan bagi terpidana. Penyitaan dan perampasan barang tersebut sangat mungkin menempatkan pihak ketiga beritikad baik beriktikad baik menderita kerugian karena jangka waktu persidangan yang relatif lama hingga mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, terlebih jika benda itu diputuskan untuk dirampas. Sedangkan pengembalian barang terhadap pemilik awal barang – barang itu disita pun tidak dapat mengahapus kerugian yang diderita oleh pihak yang bersangkutan karena adanya penurunan nilai barang maupun potensi keuntungan investasi yang seharusnya dapat dihindari, sedangkan ketentuan hukum terkait perlindungan aset milik pihak ketiga beritikad baik beriktikad baik tidak secara jelas

dan tegas mengatur bagaimana upaya hukum dapat dilakukan baik berupa praperadilan terhadap upaya paksa yang dilakukan maupun upaya keberatan terhadap putusan perampasan.

3. **“PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA BERITIKAD BAIK TERHADAP KEBERATAN ATAS PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA KORUPSI”**. Ditulis oleh Muhamad Nur Ibrahim. Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako (Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 5, Mei 2016 hlm 217-228).

Pihak ketiga beritikad baik yang beritikad baik dalam memperoleh kembali barang miliknya yang dirampas dalam tindak pidana korupsi telah mendapatkan perlindungan hukum sepanjang pihak ketiga beritikad baik mampu membuktikan bahwa dirinya tidak terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pihak ketiga beritikad baik belum optimal, sebab secara faktual Hakim tidak konsisten dalam menerapkan ketentuan Pasal 19 UU No 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tata cara pengajuan upaya hukum keberatan berdasarkan ketentuan Pasal 19 UU No 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan temuan penelitian masih menimbulkan beragam penafsiran karena ketidakjelasan norma, akibatnya putusan Hakim dalam perkara keberatan pihak ketiga beritikad baik cenderung beragam bergantung penafsiran masing-masing Hakim sehingga tidak mencerminkan keadilan dan kepastian hukum.

4. **“PEMISAHAN PERTANGGUNGJAWABAN PERAMPASAN BARANG DALAM PENGUASAAN PIHAK KETIGA BERITIKAD BAIK YANG BERITIKAD BAIK DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI.”** Nanda Sahputra Umara, dimuat dalam Jurnal Hukum NOVELTY (Vol. 8 No. 2 Agustus 2017, hal. 232-251).

Putusan No.42/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST yang telah menjatuhkan barang bukti yang ada dalam penguasaan pihak ketiga beritikad baik yang beritikad baik seharusnya tidak dijatuhkan melalui konsepsi sistem peradilan pidana. Terkait dengan dugaan adanya kerugian negara yang ada dalam penguasaan pihak ketiga beritikad baik yang beritikad baik dalam putusan No. 42/Pid. B/TPK/2012/PN.JKT.PST, agar tidak menciderai prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan tetap menjaga hak-hak pihak ketiga beritikad baik, maka perlu dipisahkan secara tegas konsepsi pertanggungjawabannya melalui mekanisme hukum perdata dalam hal perampasan pada pihak ketiga beritikad baik yang beritikad baik tersebut. Ini karena UU No. 30 Tahun 1999 JO. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan korupsi memungkinkan pertanggungjawaban melalui mekanisme hukum

perdata dalam keadaan tertentu. Penulis berpendapat bahwa pertanggung-jawaban pidana hanya dapat dibebankan terhadap orang yang sebelumnya telah melakukan tindak pidana. Secara prinsip, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas mekanisme in personam (hanya terhadap orang yang didakwakan), sehingga keliru jika hakim dalam putusan ini turut menjatuhkan pidana terhadap pihak para ketiga.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga sub bagian, yaitu : (1) Struktur Hukum; (2) Substansi Hukum; dan (3) Kultur hukum.¹⁷ Struktur Hukum mencakupi berbagai kelembagaan yang berfungsi menjalankan dan menegakkan ketentuan hukum materiil. Dalam pengertian ini adalah aparat penegak hukum itu sendiri; kepolisian, kejaksaan, hakim, advokat/pengacara, lembaga pemasyarakatan. Mereka ini sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik.

Substansi hukum adalah setiap peraturan hukum yang berlaku dan memiliki kekuatan mengikat bagi setiap subyek hukum yang ada, Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebageian peraturan perundang-undangan juga telah

¹⁷ Lawrence M. Friedman, *Teori dan Filsafat hukum: Telaah kritis atasi Teori-Teori Hukum* (susunann I), judul asli "Legal Theory", penerjemah: Mohammad Arifin, Cetakan kedua, (Jakarta,PT Raja Grafindo Persada 1993), hlm 31. Lihat juga Lawrence M. Friedman, 2009, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System: A Sosial Science Perspektive)*, (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, "The Legal System: A Sosial Science Perspektive", (New York: Russel Soge Foundation, 1999).

menganut *Common Law Sistem* atau *Anglo Sexon* dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP disebutkan “*tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya*”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kultur Hukum mencakupi suatu proses pelaksanaan hukum yang menggambarkan tingkah laku hukum (*legal behavior*) dalam praktek yang terjadi.¹⁸ Dalam kaitan dengan budaya hukum ini, Friedman selanjutnya mengartikannya sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem itu sendiri tidak akan berdaya¹⁹

Menurut Friedman budaya hukum diterjemahkan sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum dan lembaganya, baik secara positif, maupun negatif. Jika masyarakat mempunyai nilai-nilai yang positif, maka hukum akan diterima dengan baik, sebaliknya jika negatif, masyarakat akan menentang dan menjauhi hukum dan bahkan menganggap hukum tidak ada. Membentuk undang-undang memang

¹⁸ Juajir Sumardi, *Aspek-Aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm 23, mengutip Lawrence M Friedman, *ibid.*

¹⁹ Lawrence M Friedman, *op.cit.*, hlm 8.

merupakan budaya hukum, tetapi mengandalkan undang-undang untuk membangun budaya hukum yang berkarakter tunduk, patuh dan terikat pada norma hukum adalah jalan pikiran yang setengah sesat. Budaya hukum bukanlah hukum. Budaya hukum secara konseptual adalah soal-soal yang ada di luar hukum.²⁰

Dalam mengeksplorasi pendapat Friedman tersebut, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:²¹

- a. *Faktor undang-undang.* Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya Undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif.

Asas-asas tersebut antara lain:

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut.
- 2) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- 3) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-undang
- 4) yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
- 5) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-undang yang berlaku terdahulu.
- 6) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- 7) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).

²⁰ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Tolerans*, loc.cit, hlm 81.

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 23.

b. *Faktor Penegak Hukum.* Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Ada tiga factor elemen penting yang mempengaruhi kinerja aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas-tugasnya, yaitu:

- 1) Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- 2) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
- 3) Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

c. *Faktor Sarana dan Fasilitas.* Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

- d. *Faktor Masyarakat*. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sisi tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum.
- e. *Faktor Kebudayaan*. Kebudayaan/sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah:
- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
 - 2) Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan.
 - 3) Nilai kelanggengan atau konservatisme dan nilai kebaruan/ inovatisme.

2. Pendekatan Teori Pidana

Sebelum menguraikan mengenai tindak pidana korupsi terlebih dahulu akan diuraikan pengertian tentang tindak pidana. Dari banyak referensi, beberapa ahli sering menyebut tindak pidana sebagai "*strafbaar*

feit. Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang juga sering disebut dengan "*strafbaar feit*". Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai "*strafbaar feit*" itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai "*strafbaar feit*" tersebut sering digunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.

Istilah "*strafbaar feit*" sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu "*straf*": yang berarti hukuman (pidana), "*baar*" yang berarti dapat (boleh), dan "*feit*" yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah "*strafbaar feit*" adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.²² Adapun para ahli yang memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah :

1. Simons

" Straafbaarfeit adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan hukum. "

Alasan Simon mengapa *strafbaar feit* harus dirumuskan seperti diatas karena :

- a. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* disyaratkan bahwa disitu terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang

²² I Made Widnyana, *Asas- Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2010), hlm.32

diwajibkan seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

- b. Agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dengan undang-undang.
- c. Setiap strafbaar feit sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu onrechtmatige handeling. Jadi sifat melawan hukum timbul dari suatu kenyataan bahwa tindakan manusia bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti tersendiri seperti halnya dengan unsur lain.²³

2. E.Utrecht

” Straafbaar feit adalah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen-positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).”

Peristiwa pidana yang merupakan peristiwa hukum (*rechtsfeit*) yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Tindakan semua unsur yang disinggung oleh suatu ketentuan pidana dijadikan unsur yang mutlak suatu dari peristiwa pidana, yaitu perilaku manusia yang bertentangan

²³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 34.

dengan hukum (unsur melawan hukum), oleh sebab itu dapat dijatuhi suatu hukuman dan adanya seorang pembuat dalam arti kata bertanggung jawab.²⁴

3. Pompe

Straafbaar feit secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu

*"Pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum."*²⁵

Sangatlah berbahaya untuk mencari suatu penjelasan mengenai hukum positif dengan teori adalah semu. Oleh karena itu, yang terpenting dalam teori itu adalah tidak seorang pun dapat dihukum kecuali tindakannya benar-benar melanggar hukum dan telah dilakukan dalam bentuk *schuld*, yakni dengan sengaja atau tidak dengan sengaja. Adapun hukum kita juga mengenal adanya *schuld* tanpa adanya suatu *wedwrechtelijkheid*. Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan hukum atau bersifat melawan hukum jadi, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik (*an objective of penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk ppidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid hlm 35.

kesalahan atau bersalah (*subjective built*). Di sini berlaku " tiada dipidana tanpa kesalahan " (*keine strafe ohne schuld* atau *geen strafbaafeit zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*). Culpa di sini dalam arti luas, meliputi juga kesengajaan.

4. Hasewinkel Suringa

"Strafbaar feit yang bersifat umum yakni suatu perilaku manumur yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana- sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam undang-undang".²⁶

5. Mulyatno

"Strafbaar feit adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut."

Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum adan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur ; (1) perbuatan /manuasia, (2) memenuhi rumusan dalam undang-undang/syarat formil, (3) bersifat melawan hukum/syarat materiil.²⁷

²⁶ Ibid.

²⁷ Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. (Banjarmasin, Unila. 2009), hlm.70.

Peneliti pada *Applied theory* ini menggunakan teori kebijakan hukum pidana, karena variabel ketiga dari penelitian ini mengenai formulasi kebijakan pemberian remisi yang ideal terhadap Narapidana kasus korupsi. Hal ini berkaitan dengan kebijakan hukum pidana/ politik hukum pidana. Istilah kebijakan atau dalam bahasa Inggris “*policy*” dan dalam bahasa Belanda “*politiek*” yang pada hakekatnya merupakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.²⁸ Definisi kebijakan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.²⁹

Menurut David L.Sills yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief pengertian kebijakan (*policy*) adalah suatu perencanaan atau program mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan bagaimana cara melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan.³⁰ Girindro Priggodigdo memberikan pembedaan antara istilah kebijaksanaan (*policy, beleid*) dan kebijakan (*wisdom, wijsheid*, menurutnya kebijaksanaan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang direncanakan di bidang hukum untuk mencapai tujuan atau sasaran yang dikehendaki. Orientasinya pada pembentukan dan penegakan hukum masa kini dan masa depan.

²⁸ Ahmad Syaifi. 2014. *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana beraspek Perikatan Perdata Pada Sistem Peradilan Pidana*. (Disertasi). Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang. h.114.

²⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. I. Balai Pustaka. Jakarta. h.149

³⁰ Barda Nawawi Arief. 2000. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Cet. Ketiga. Universitas Diponegoro. Semarang. h.63

Adapun kebijakan adalah tindakan atau kegiatan seketika (*instant decision*) melihat urgensi serta situasi/kondisi yang dihadapi, berupa pengambilan keputusan di bidang hukum yang dapat bersifat pengaturan (tertulis) dan/atau keputusan tertulis atau lisan, yang antara lain berdasarkan kewenangan/kekuasaan diskresi.³¹ Begitu juga Muhadjir Darwin menterjemahkan "*public policy analysis*" buku William N.Dunn dengan "analisa Kebijaksanaan Publik".³² menggunakan istilah Kebijaksanaan untuk istilah "policy". Tetapi di dalam bukunya yang berjudul "Analisa Kebijaksanaan" dia juga menyebut istilah kebijakan.³³

Menurut Willy D.S. Voll kebijakan dalam praktik mempunyai 2 (dua) arti yaitu sebagai berikut

1. Kebijakan dalam arti kebebasan, yang ada pada subjek tertentu (atau yang disamakan dengan subjek), untuk memiliki alternatif yang diterima sebagai yang terbaik berdasarkan nilai-nilai hidup bersama atau Negara tertentu dalam penggunaan kekuasaan tertentu yang ada pada subjek tertentu dalam mengatasi problematik manusia dalam hubungan dengan hidup bersama dalam Negara tersebut.
2. Kebijakan dalam arti jalan keluar, untuk mengatasi problematik manusia dalam hubungan dengan hidup bersama atau Negara tertentu, sebagai hasil penggunaan kebebasan memilih yang diterima sebagai yang terbaik berdasarkan nilai-nilai hidup bersama atau Negara tertentu.³⁴

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam penelitian ini

Peneliti menggunakan istilah kebijakan (*policy*) lebih khusus kebijakan

³¹ Imam Syaukani dan Ahsin Tohari. 2004. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. PT.RajaGrafindo Persada. Jakarta.h. 24-25.

³² William N.Dunn. *Analisis Kebijakan Publik*.Diterjemahkan oleh Muhadjir Darwin. 2000. PT. Hadindita Graha. Yogyakarta.h.37.

³³ Solichin Abdul Wahab. 1997. *Kebijakan Sosial, Analisis dan Kebijaksanaan*. Dalam Ahmad Syaafi. *Op.Cit*.h.115

³⁴ Willy D.S.Voll. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Cet.Pertama.Sinar Grafika. Jakarta. h.140.

hukum pidana *penal policy*,” *criminal law polic*” atau “*strafrechts politiek*”, yang menurut Sudarto tidak bisa dipisahkan istilahnya dengan politik hukum, yaitu:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-perundang-undangan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.³⁵
- b. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.³⁶

Jadi politik hukum pidana (*penal policy*) dalam arti luas adalah meliputi segala usaha yang dilakukan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan dan tindakan dari badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma pokok dari masyarakat.³⁷

Membicarakan mengenai kebijakan hukum pidana maka akan terkait dengan dengan politik hukum.³⁸ Sering kita jumpai kata-kata seperti politik ekonomi, politik hukum, politik kriminal, dan politik hukum pidana.³⁹ Moch.Mahfud MD mengatakan politik hukum adalah “*legal policy* (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik

³⁵ Sudarto.2007. *Hukum dan Hukum Pidana*. Penerbit Alumni. Bandung.h.153.

³⁶ Sudarto.1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*.Penerbit. Sinar Baru. Bandung.h.20

³⁷ Sudarto. 2007. *Hukum, dan Hukum Pidana*.Op.Cit.h.153

³⁸ M. Arief Amrullah. 2003. *Politik Hukum Pidana, Dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*. Diterbitkan Bayumedia Publishing. Malang..h.12

³⁹ *Ibid*. h.13

dengan perbuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara.⁴⁰ Kemudian Padmo Wahyono mendefenisikan politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi yang akan dibentuk dimasa datang (*ius constituendum*).⁴¹ Kemudian beliau menegaskan pengertian Politik Hukum dalam sebuah artikel berjudul “Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan”. Politik Hukum adalah kebijakan penyelenggara Negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, dan penegakkannya sendiri.⁴² Moch, Mahfud MD juga sama menyebutkan Politik hukum merupakan kebijakan penyelenggaraan Negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu yang didalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.⁴³

Upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan hukum pidana adalah perlindungan masyarakat untuk

⁴⁰ Moch. Mahfud MD.2011. *Politik Hukum di Indonesia*. Penerbit. Rajawali Press. Jakarta.h.1

⁴¹ Padmo Wahyono.1986. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta.h.186.

⁴² Padmo Wahyono.1991. *Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-undangan*. Majalah Forum Keadilan.No.29/April.h.65

⁴³ Moch. Mahfud MD.2011.*Politik Hukum di Indonesia Op.Cit.h.2*

mencapai kesejahteraan masyarakat.⁴⁴

Dari uraian tersebut upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti:⁴⁵

- a. Ada keterpaduan (integralitas) antara kebijakan hukum pidana dan politik sosial;
- b. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “penal” dan “non penal”

Kebijakan hukum pidana dalam upaya melakukan penanggulangan kejahatan pada hakikatnya bagian integral dari perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Jadi tujuan akhir dari politik hukum pidana adalah perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.⁴⁶

Marc Ancel pernah menyatakan, bahwa “*modern criminal sciece*” terdiri dari tiga komponen “*Criminology*”, “*Criminal Law*” dan “*Penal Policy*”. *Penal Policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis, untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Selanjutnya

⁴⁴ Barda Nawawi Arief. 2011. *Kebijakan Hukum Pidana ; Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Op.Cit.h.4.

⁴⁵ Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* Op.Cit.h.6

⁴⁶ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana... Loc.Cit.h.2*

dinyatakan olehnya: ⁴⁷

“Between the study of criminological factors on the one hand, and the legal technique on the other, there is room for a science which observes legislative phenomenon and for a rational art within which scholar and practitioners or in fratricidal strife, but as fellow-workers engaged in a common task, which is first and foremost to bring into effect a realistic, humane, and healthily progressive penal policy”.

(diantara studi mengenai factor-faktor kriminologis di satu pihak dan studi mengenai teknik perundang-undangan di lain pihak, ada tempat bagi suatu ilmu pengetahuan yang mengamati dan menyelidiki fenomena legislatif dan bagi suatu seni yang rasional, di mana para sarjana dan praktisi, para ahli kriminologi dan sarjana hukum dapat bekerja sama tidak sebagai pihak yang saling berlawanan atau saling berselisih, tetapi sebagai kawan sekerja yang terikat di dalam tugas bersama, yaitu terutama untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistik, humanis, dan berpikiran maju (progresif) lagi sehat.”

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, ditegaskan bahwa pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukan semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatik. Di samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual, dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif; bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.⁴⁸

Menurut Barda Nawawi Arief kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) itu ada yang melalui sarana hukum pidana (penal) dan sarana di

⁴⁷ Marc Ance.1965. *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems*.Routledge & Kegan Paul.London.Hal.4-5. Dalam Barda Nawawi Arief. *Ibid*.h.22

⁴⁸ *Ibid*.h..24.

luar hukum pidana (*non penal*). Kebijakan melalui sarana hukum pidana ini terdiri dari kebijakan formulasi, kebijakan aplikasi dan kebijakan eksekusi.⁴⁹ Begitu pentingnya kebijakan terutama formulasi guna penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia juga diakui oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan menegaskan bahwa anti korupsi merupakan kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi.⁵⁰ Lebih lanjut dikatakan bahwa, salah satu langkah penanggulangan korupsi adalah memperbaiki peraturan perundangan yang berlaku, untuk mengantisipasi perkembangan korupsi dan menutup celah pasal-pasal karet yang sering digunakan tersangka kasus korupsi melepaskan diri dari jerat hukum.⁵¹

Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan, maka pembaharuan hukum pidana memiliki makna :⁵²

- a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah masalah sosial, dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya);
- b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada akikatnya merupakan bagian dari upaya

⁴⁹ Barda Nawawi Arief. Tanpa tahun. *Bahan Kuliah Politik hukum Pidana.Handout*. Program Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.h..22.

⁵⁰ Arya Maheka. *Mengenal dan Memberantas Korups*. KPK Republik Indonesia. Jakarta. h.31.

⁵¹ *Ibid*.h.31

⁵² Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Op.Cit*. h.26.

perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan);

- c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Di samping itu, usaha penanggulangan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*). Oleh karena itu, wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian integral dari kebijakan politik sosial (*social politic*). Kebijakan sosial (*politic social*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian "*social policy*", sekaligus tercakup di dalamnya "*social welfare policy*" dan "*social defence policy*".⁵³

⁵³ *Ibid.* h.28.

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*), Seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatannya yang melanggar hukum apabila terhadap dirinya terdapat kesalahan. Kesalahan merupakan unsur yang fundamental dalam hukum pidana. Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.⁵⁴ Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.⁵⁵

Pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur *mens rea* dan *actus reus* sehingga terhadap pelakunya dapat dikenakan pidana. *Mens rea* adalah sikap batin (niat jahat) pelaku perbuatan pidana. Berbeda dengan *actus reus* yang menyangkut perbuatan yang melawan hukum (*unlawful act*), *mens rea* mencakup unsur-unsur pembuat tindak pidana yaitu sikap batin yang disebut unsur subyektif suatu tindak pidana atau keadaan psikis pembuat.⁵⁶ Utrecht menambahkan bahwa pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana

⁵⁴ Roeslan Saleh dalam Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.,157.

⁵⁵ Molejatno dalam Mahrus Ali, 2012, *Ibid*.

⁵⁶ E. Utrecht, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada (UGM) Press, 1960), hlm 257.

(*schuld in ruimte zin*) terdiri atas tiga anasir yaitu:⁵⁷

1. Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) dari pembuat
2. Suatu sikap psikhis pembuat berhubung dengan kelakuannya, yaitu Kelakuan disengaja (anasir sengaja), dan Kelakuan kurang berhati-hati atau lalai (anasir kealpaan) atau culpa (*schuld in enge zin*).
3. Tidak ada alasan-alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana pembuat (anasir *toerekeningsvatbaarheid*).

Tanggung jawab itu bersifat kodrati artinya sudah menjadi bagian hidup manusia bahwa setiap manusia dibebani dengan tanggung jawab. Apabila dikaji tanggung jawab itu adalah kewajiban yang harus di pikul sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat. Tanggung jawab adalah ciri manusia yang beradab. Manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengadilan atau pengorbanan.

Manusia bertanggung jawab terhadap tindakan mereka. Manusia menanggung akibat dari perbuatannya dan mengukurnya pada berbagai norma. Di antaranya adalah nurani sendiri, standar nilai setiap pribadi. Norma-norma nilai ini dapat dibentuk dengan berbagai macam cara. Kehidupan bersama antar manusia membentuk norma selanjutnya, yakni aturan-aturan, hukum-hukum yang dibutuhkan suatu masyarakat tertentu.

⁵⁷ Ibid.

Dalam negara-negara modern aturan-aturan atau hukum-hukum tersebut termaktub dalam sebuah sistem hukum dan sama bagi semua warga. Apabila aturan-aturan ini dilanggar yang bersangkutan harus memperoleh hukuman atau sanksi. Jika ia misalnya merugikan hak milik orang lain maka ia menurut Kitab Hukum Federal Jerman wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan. Pengadilan dapat menghukum sikap yang bersalah (pelanggaran) berdasarkan KUHP.

Pada hakikatnya, hanya masing-masing individu yang dapat bertanggung jawab. Hanya mereka yang memikul akibat dari perbuatan mereka. Oleh karenanya, istilah tanggung jawab pribadi atau tanggung jawab sendiri sebenarnya “mubajir”. Suatu masyarakat yang tidak mengakui bahwa setiap individu mempunyai nilainya sendiri yang berhak diikutinya tidak mampu menghargai martabat individu tersebut dan tidak mampu mengenali hakikat kebebasan.

Menurut Friedrich August von Hayek bahwa semua bentuk dari apa yang disebut dengan tanggung jawab kolektif mengacu pada tanggung jawab individu. Istilah tanggung jawab bersama umumnya hanyalah digunakan untuk menutup-nutupi tanggung jawab itu sendiri. Dalam tanggung jawab politis sebuah masalah jelas bagi setiap pendelegasian kewenangan (tanggung jawab)⁵⁸. Pihak yang disebut penanggung jawab tidak menanggung secara penuh akibat dari keputusan mereka. Resiko mereka yang paling besar adalah dibatalkan pemilihannya atau pensiun

⁵⁸ Ibid.hlm.

dini. Sementara sisanya harus ditanggung si pembayar pajak. Karena itulah para penganut liberal menekankan pada subsidiaritas, pada keputusan-keputusan yang sedapat mungkin ditentukan di kalangan rakyat yang notabene harus menanggung akibat dari keputusan tersebut.

Kebebasan dan tanggung jawab tidak dapat dipisahkan. Orang yang dapat bertanggung jawab terhadap tindakannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya hanyalah orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun atau secara bebas. Liberalisme menghendaki satu bentuk kehidupan bersama yang memungkinkan manusianya untuk membuat keputusan sendiri tentang hidup mereka. Karena itu bagi suatu masyarakat liberal hal yang mendasar adalah bahwa setiap individu harus mengambil alih tanggung jawab. Ini merupakan kebalikan dari konsep sosialis yang mendelegasikan tanggung jawab dalam ukuran seperlunya kepada masyarakat atau negara. Kebebasan berarti tanggung jawab, itulah sebabnya mengapa kebanyakan manusia takut terhadapnya.

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan⁵⁹. Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban

⁵⁹ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.

hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya⁶⁰. Menurut hukum perdata, dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal dengan (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab resiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*)⁶¹. Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu⁶² :

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

⁶⁰ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48.

⁶¹ Ibid.

⁶² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503.

2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*stirct liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Perbuatan Melawan Hukum istilah perbuatan melawan hukum berasal dari bahasa Belanda disebut dengan istilah (*onrechmatige daad*) atau dalam bahasa Inggris disebut tort. Kata (tort) berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan dari wanprestasi kontrak. Kata (*tort*) berasal dari bahasa latin (*orquer*) atau (*tortus*) dalam bahasa Perancis, seperti kata (*wrong*) berasal dari bahasa Perancis (*wrung*) yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*).

Pada prinsipnya, tujuan dibentuknya sistem hukum yang kemudian dikenal dengan perbutan melawan hukum tersebut adalah untuk dapat tercapai seperti apa yang disebut oleh pribahasa latin, yaitu (*juris praecepta sunt haec honeste vivere, alterum non leadere, suum cuque tribune*) artinya semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain dan memberikan orang lain haknya. Sebelum Tahun 1919 yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang

melanggar peraturan tertulis. Namun sejak Tahun 1919 berdasar Arrest HR 31 Januari 1919 dalam perkara Cohen melawan Lindenbaum, maka yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak orang lain, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, kewajiban hukum serta kepatutan dan kesusilaan yang diterima di masyarakat.

Perbuatan melawan hukum (*onrechsmatige daad*) diatur dalam Buku III KUHPerdara. Rumusan perbuatan melawan hukum terdapat pada Pasal 1365 KUHPerdara yaitu : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Dalam ilmu hukum, dikenal 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian);
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Jika ditinjau dari pengaturan KUHPerdara Indonesia tentang perbuatan melawan hukum lainnya, sebagaimana juga dengan KUHPerdara di negara

sistem Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut :

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.
- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdara.
- c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdara.

Dalam konteks hukum publik, pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep "*liability*" dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound, seorang ahli berkebangsaan Amerika yang terkenal dengan teori hukum "*law as a tool of social engineering*", menyatakan bahwa: *I..use simple word "liability" for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjeched to the excaxtion*" pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.⁶³

Beberapa ahli seperti Simon Butt dan Sebastian Pompe (keduanya ahli hukum dari Australia) juga mengemukakan pendapatnya tentang pertanggungjawaban pidana. Simons mengatakan kemampuan

⁶³ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 65

bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Simon menyebut bahwa bahwa seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: *pertama*, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. *Kedua*, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.⁶⁴ Sebastian Pompe, menyebutkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).⁶⁵

Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.⁶⁶

⁶⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 85

⁶⁵ Ibid hlm 86.

⁶⁶ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta, : Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm 121.

Untuk istilah ini, Roeslan Saleh menyebutnya sebagai “pertanggungjawaban pidana”.⁶⁷ Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas „kesepakatan menolak“ suatu perbuatan tertentu.⁶⁸

Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum (celandan objektif). Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan

⁶⁷ Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, (Jakarta: PT Rajawali Press, 2015), hlm.,21.

⁶⁸ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet.Kedua, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.70.

tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan dan bersalah (celaan subjektif). Orang tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.⁶⁹ Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:⁷⁰

- a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
- b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
- c. Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab;
- d. Tidak ada alasan pemaaf.

4. Teori Pembuktian

Dalam pengertiannya secara luas, hukum pidana meliputi hukum pidana materil dan hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Seperti yang kita kenal sekarang ini, hukum pidana materil secara umum tercakup di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan Hukum Pidana Formil secara umum terdapat di dalam Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Hukuma Acara Pidana (KUHP).

⁶⁹ Sudarto dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, op.cit., hlm.,22.

⁷⁰ Ibid.

Menurut S.R. Sianturi:

*“Hukum Pidana materil berisikan tingkah laku yang di ancam dengan pidana, siapa yang dapat di pidana dan berbagai macam pidana yang dapat di jatuhkan. Dengan kata lain hukum pidana materil berisikan norma dan sanksi hukum pidana serta ketentuan-ketentuan umum yang membatasi, memperluas atau menjelaskan norma dari hukum pidana, sedangkan Hukum pidana formal atau juga di sebut hukum acara pidana adalah seluruh garis hukum, yang menjadi dasar atau pedoman bagi penegak hukum dan keadilan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum pidana materil. Dengan perkataan lain hukum acara pidana mengatur tentang bagaimana caranya negara dengan perantara badan-badannya (polisi, jaksa, hakim) dapat menjalankan kewajiban untuk menyidik, menuntut, menjatuhkan dan melaksanakan pidana”.*⁷¹

Sedangkan menurut Moeljatno:

*“Hukum pidana materil (substantive criminal-law) semua peraturan yang menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang di larang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut serta semua peraturan yang menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat di kenakan atau di jatuhkan pidana sebagaimana yang telah di ancamkan, sedangkan Hukum pidana formil menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat di laksanakan apabila ada orang yang di sangka telah melanggar larangan tersebut atau mengenai bagaimana cara atau prosedurnya untuk menuntut ke muka pengadilan orang-orang yang di sangka melakukan perbuatan pidana”.*⁷²

Sejalan dengan kedua pendapat tersebut di atas, Simons mengatakan antara lain:

“hukum pidana material itu memuat ketentuan-ketentuan dan rumusan-rumusan dari tindak pidana, peraturan-peraturan mengenai syarat-syarat tentang bilamana seseorang itu menjadi dapat di hukum, penunjukan dari orang-orang yang dapat di hukum dan ketentuan-ketentuan mengenai hukuman-hukumannya sendiri ; jadi ia menentukan tentang bilamana seseorang itu dapat di hukum, siapa yang dapat di hukum dan bilamana hukuman tersebut dapat di

⁷¹. S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1996), hlm. 2

⁷². Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 1 s/d 7.

*jatuhkan. Hukum Pidana Formal itu mengatur bagaimana caranya Negara dengan perantaraan alat-alat kekuasaannya menggunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman, dengan demikian ia memuat acara pidana”.*⁷³

Sekarang bagaimana halnya dengan perkara tindak pidana Korupsi sehubungan *dengan* dilakukannya perampasan barang-barang pihak ketiga beritikad baik yang dianggap tidak beritikad baik, dan barang-barang tersebut juga dianggap berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan timbulnya keberatan terhadap perampasan barang yang bukan milik Terdakwa dan menyebabkan hak-hak pihak ketiga beritikad baik yang beritikad baik akan di rugikan?

Secara spesifik mengenai hal ini tidak diatur di dalam KUHAP, akan tetapi diatur secara umum di dalam pasal 19 UUPTPK yang memberikan peluang kepada pihak ketiga beritikad baik untuk mengajukan keberatan atas putusan yang menyangkut dirinya sebagai pihak yang beritikad baik yang dirugikan. Pemberian kesempatan untuk mengajukan keberatan tersebut berdasarkan filosofis “negara telah salah merampas barang-barang orang selain Terdakwa yang tidak bersalah, dan hal tersebut tidak dapat diperbaiki dengan upaya hukum pidana yang biasa dilakukan (banding, kasasi, Peninjauan Kembali) terkait perkara pokok, maka negara memberikan hak atau kesempatan pada pihak ketiga beritikad baik untuk berkeberatan atas kesalahan yang di buat oleh negara sekaligus

⁷³. P.A.F. Lamintang, Lop.cit. hlm. 11,

mewujudkan sistem peradilan yang adil”. Sebagaimana disampaikan H.

Parma Soeparman:

“suatu lembaga peradilan disebut baik, bukan saja jika prosesnya berlangsung secara jujur, bersih dan tidak memihak. Namun di samping itu ada lagi kriterisi yang harus di penuhi, yakni prinsip-prinsip yang sifatnya terbuka, korektif dan rekorektif. Dalam kriteria ini, salah satu sisi yang patut menjadi perhatian manajemen peradilan adalah adanya sistem upaya hukum yang baik sebagai bagian dari prinsip fairness dan trial independency yang menjadi prinsip-prinsip diskusi secara universal.”⁷⁴

Pengertian “keberatan” itu sendiri tidaklah di tuangkan secara jelas didalam aturan perundang-undangan, maka dengan demikian kita dapat langsung memberikan defenisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang memberikan arti “tidak setuju”.⁷⁵ Demikian pula halnya dengan pihak ketiga beritikad baik yang beritikad baik juga tidak diberikan definisi atau kriteria secara jelas di dalam KUHAP maupun di dalam UUPTPK itu sendiri, akan tetapi jika kita tinjau dari segi terminologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata itikad atau iktikad berarti “kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud (yang baik), kemauan”, sedangkan “baik” diartikan antara lain “patut, teratur, tidak ada celanya”, selanjutnya makna “pihak ketiga beritikad baik” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan “orang lain yang tidak ikut serta”.

Kata itikad baik ini juga kita temukan dalam Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi “*Kedudukan itu beritikad*

⁷⁴. H. Parman Soeparman, *Pengaturan Hak Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, (Bandug: Refika Aditama, 2009), hlm.3.

⁷⁵. Kamus Besar bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm.177

baik, manakala si yang memegangnya memperoleh kebendaan tadi dengan cara memperoleh hak milik, dalam mana tak tahulah dia akan cacat cela yang terkandung didalamnya".⁷⁶ Dengan demikian dapat disimpulkan, yang dimaksud "Pihak ketiga beritikad baik yang beritikad baik" adalah orang selain Terdakwa yang haknya telah dirugikan karena adanya putusan hakim yang merampas barang-barang miliknya.

Jika di lihat dari penjelasan tersebut diatas, maka keberatan pihak ketiga beritikad baik yang beritikad baik termasuk di dalam kategori hukum pidana formil, yang juga sangat erat kaitannya dengan masalah penerapan metode pembuktian, karena keberatan terhadap perampasan barang-barang pihak ketiga beritikad baik terkait pula dengan posisi Jaksa serta hakim didalam proses pembuktian perkara pokok maupun keberatan tersebut, yang pengaturannya secara umum terdapat di dalam KUHAP, serta tersebar di beberapa perundang-undangan lainnya. Seperti yang dikatakan Lilik Mulyadi, "*Hukum Acara Pidana merupakan bagian hukum publik (public law) dengan esensi mempertahankan Hukum Pidana materiel*".⁷⁷

Secara *gramatikal* pembuktian berasal dari kata dasar bukti yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, sedangkan membuktikan yakni memperlihatkan bukti atau meyakinkan dengan bukti sedangkan pembuktian merupakan proses, cara perbuatan membuktikan

⁷⁶. R.Subekti, SH, R.Tjitrosudibyo, KUHPerdara, cetakan 1992.

⁷⁷. Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*,(Bandung: Alumni, 2007), hlm. 11.

atau usaha menunjukkan benar atau salahnya si Terdakwa dalam sidang Pengadilan.⁷⁸

Sedangkan dari prespektif Yuridis, Pembuktian itu sendiri menurut M. Yahya Harahap:

*“adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang di benarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang di dakwakan kepada Terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang di benarkan oleh undang-undang yang boleh di pergunakan Hakim membuktikan kesalahan yang di dakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan Terdakwa”.*⁷⁹

Selain itu, Munir Fuady memberikan pandangannya bahwa:

*“pembuktian dalam ilmu hukum adalah suatu proses, baik dalam acara perdata, acara pidana, maupun acara-acara lainnya, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, di lakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang di persengketakan di Pengadilan, yang di ajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang di nyatakan itu”.*⁸⁰

Suharto, RM, SH, mengatakan:

*“pembuktian di muka sidang pengadilan adalah suatu usaha Penuntut Umum dalam mengajukan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang di muka sidang Pengadilan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa”.*⁸¹

⁷⁸. Kamus Besar Bahasa Indonesia, dari Departemen Pendidikan Nasional, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm.172 s/d 173.

⁷⁹. M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 1985), hlm. 273.

⁸⁰. Munir Fuady, *Teori Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 1 s/d 2.

⁸¹. Suharto RM, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), hlm.135 s/d 136.

Kemudian dari segi teori pembuktian dalam hukum pidana Indonesia di kenal beberapa macam teori *hukum* pembuktian, yaitu berupa ;

1. *Teori Hukum Pembuktian menurut undang-undang secara positif (Positief wettelijke bewijstheori),*

Menurut teori ini, pembuktian tergantung pada alat-alat bukti sebagaimana di sebut dalam undang-undang, yaitu undang-undang telah menentukan tentang alat-alat bukti mana yang dapat di pakai Hakim, cara bagaimana hakim mempergunakannya, kekuatan alat-alat bukti tersebut, serta bagaimana cara hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang di adili, sehingga keyakinan Hakim mengenai terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana yang di lakukan oleh seorang Terdakwa tidak dapat di pakai di dalam Teori ini.

2. *Teori Hukum Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim,*

Menurut teori ini, Hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan (*bloot gemoedelijke overtuiging*) yang kemudian terbagi dua, *pertama, conviction-in time* yakni aliran ini tidak membutuhkan suatu peraturan tentang pembuktian dan menyerahkan segala sesuatunya kepada kebijaksanaan Hakim serta sangat bersifat subjektif atau juga di katakan untuk menentukan salah atau tidaknya Terdakwa semata-mata di tentukan oleh penilaian keyakinana Hakim. *Kedua, Conviction Raisonee* yakni keyakinan

Hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan kesalahan Terdakwa akan tetapi harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas, hakim wajib menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya.

3. *Teori Hukum Pembuktian Menurut Undang-undang secara Negatif (Negatief wettelijke bewijstheori),*

Menurut teori ini, bahwa Hakim hanya dapat menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif di tentukan oleh Undang-undang yang di dukung oleh keyakinan Hakim, teori pembuktian Undang-undang secara negatif inilah yang di anut oleh hukum acara kita.

Teori hukum pembuktian tersebut tentunya akan terkait dengan pihak-pihak yang akan di bebani untuk membuktikan menyangkut Tindak pidana yang telah di dakwakan oleh Penuntut Umum di Persidangan A. Djoko Sumaryanto.⁸² menyebutkan di kaji dari prespektif ilmu pengetahuan hukum pidana di kenal ada 3 (tiga) tentang beban pembuktian. secara Universal ketiga Teori tentang beban pembuktian tersebut hakikatnya terdapat di negara Indonesia, maupun di beberapa Negara seperti Malaysia, Inggris, Hongkong, maupun di Singapura, yaitu ; (a) Beban pembuktian pada penuntut umum, (b) beban pembuktian pada terdakwa dan (c) beban pembuktian berimbang.

⁸².A. Djoko Sumaryanto, *Pembalikan beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2009), hlm. 89 s/d 90.

Selain itu, ada juga yang dinamakan “pembuktian terbalik” atau “pembalikan beban pembuktian”. Dari sisi bahasa dikenal sebagai “*Omkering van het Bewijslast*” atau “*Reversal Burden of Proof*” yang bila secara bebas diterjemahkan menjadi “Pembalikan Beban Pembuktian”.⁸³ Sebaliknya jika ia tidak bisa membuktikan asal usul harta/objek sita itu, maka ia bisa dikenakan pemberatan dalam tuntutan dan dalam vonis. Karena telah melakukan kebohongan dihadapan sidang yang dimuliakan. Sidang adalah sebuah proses yang sakral dimana setiap pihak didengar kesaksiannya dalam sumpah.

Pada dasarnya, dalam sistem hukum pidana formil di Indonesia, beban untuk membuktikan ada atau tidaknya pidana terletak pada Jaksa Penuntut Umum, bukan pada terdakwa. Ketentuan Pasal 66 KUHPidana bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Dalam penjelasan Pasal 66 KUHP, dikatakan bahwa ketentuan ini adalah penjelmaan asas “*praduga tak bersalah*”.

M. Yahya Harahap, dalam bukunya berjudul “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali”,⁸⁴ menyatakan bahwa ditinjau dari segi hukum acara pidana, penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

⁸³ Akil Mochtar, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta: Serketariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009), hlm 129.

⁸⁴ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm 274.

Pembalikan beban pembuktian kepada terdakwa dalam perkara tipikor terdapat dalam Pasal 37 ayat (1) UU TPK No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001, sedangkan sistem pembalikan beban pembuktian dalam TPPU diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tetapi yang diterapkan dalam UU Tipikor adalah sistem pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas atau berimbang. Sistem pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas atau berimbang ini dijelaskan dalam penjelasan UU Tipikor tersebut, yaitu terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

Pasal 37 ayat (1) UU Tipikor:

“Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.”

Pasal 37A ayat (3) UU Tipikor:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.”

5. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum pada hakikatnya merupakan konsekuensi logis dari kesepakatan masyarakat yang menyerahkan kewenangannya pada negara atau pemerintah untuk mengatur kehidupan bersama. Untuk itu, semua kepentingan atau kebutuhan masyarakat harus terakomodir dalam konsep perlindungan dan penegakkan hukum ini. Dalam menjalankan fungsi perlindungan dan penegakkan hukum, negara harus merumuskan, membuat atau menata politik hukum ke dalam norma atau aturan hukum yang dirumuskan dalam aturan perundang-undangan. Perumusan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan merupakan bentuk perlindungan hukum bagi rakyat. Perlindungan hukum ini merupakan prinsip yang memberi dan menjamin pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

Beberapa ahli hukum mencoba menawarkan pengertian yang berkaitan dengan perlindungan hukum ini. Satjito Raharjo mengkaitkan perlindungan hukum dengan hak asasi manusia. Secara detail, ia menempatkan perlindungan hukum sebagai upaya pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain. Hal ini ditujukan untuk menjamin perlindungan hak-hak yang diberikan oleh hukum secara penuh.⁸⁵

⁸⁵ Satjipto Raharjo. 2014. *Ilmu Hukum* (Satjipto Rahardjo 2), Bandung: Citra Aditya Bhakti. Hlm. 54.

Lili Rasyidi dan Wyasa Putra menekankan pentingnya perlindungan hukum yang adaptif, fleksible, prediktif dan antisipatif.⁸⁶ Untuk itu, hukum itu harus memberikan perlindungan bagi mereka yang lemah secara sosial, politik maupun ekonomi agar dapat tercipta tatanan sosial yang adil. Secara teknis, Philipus, Hadjon memberikan petunjuk dalam pendistribusian perlindungan hukum, yaitu melalui tindakan pemerintah yang preventif dan represif.⁸⁷ Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, melalui pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan, sekaligus kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) sehingga dengan demikian, pemerintah lebih berhati-hati dalam membuat keputusan atau tindakan melalui kewenangan diskresinya, sedangkan perlindungan hukum yang represif lebih ditujukan untuk menyelesaikan sengketa termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁸⁸

Mengingat perlindungan hukum bagi rakyat ini merupakan prinsip pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber dari Pancasila dan prinsip-prinsip negara hukum, maka seluruh substansi maupun metode pembedanya harus berdasar pada Pancasila dan Konstitusi UUDNRI 1945.

⁸⁶ Lili Rasyidi dan I.B Wyasa Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rusdakarya*. Bandung. Hlm. 118.

⁸⁷ Philipus M. Hadjon. *Op.Cit.* Hlm. 2.

⁸⁸ *Ibid.* Hlm. 2-20.

Berdasarkan konsep di atas, negara hukum Pancasila harus bercirikan antara lain:

- a. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan;
- b. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara;
- c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir;
- d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Dalam tataran teknis, pemeliharaan keseimbangan ini dapat di visualisasikan melalui pembatasan hak-hak individu. Untuk membatasi hak-hak individu ini, Roscoe Pound, menawarkan beberapa gagasan:⁸⁹

- a. Pembatasan penggunaan property (*Limitation of the use of property*);
- b. Pembatasan kebebasan berkontrak (*Limitations upon freedom of contract*);
- c. Pembatasan kekuasaan untuk mengatur property (*Limitations on the power disposing of property*);
- d. Pembatasan kekuasaan kreditor atau pihak yang dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi (*Limitations upon the power of the creditor or injured party to secure satisfaction*);

⁸⁹ Lihat dalam E. Utrecht/Moh Saleh Djindang. 1989. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Cetakan Kesebelas. Jakarta: Balai Buku Indonesia. Hlm. 259.

- e. Transformasi ide pertanggungjawaban (*Transformation of idea of liability in the sense of a more objective base*);
- f. Putusan peradilan yang berkaitan dengan kepentingan sosial dengan membatasi aturan-aturan umum atas profit atau keuntungan yang standard (*Judicial decisions in regard to sosial interests, by limiting general rules to profit of flexible standards and direction*);
- g. Dana publik disediakan untuk mengatasi kerugian masyarakat yang disebabkan oleh kebijakan publik (*Publicfunds should respond for injures to individuals by public agencies*);
- h. Pemberian perlindungan untuk masyarakat yang tidak mampu atau tergantung (*Reinforced protection of dependent members of the house hold*).

Aspek atau dimensi sosial yang membatasi hak milik merupakan salah satu upaya pembedaan prinsip fungsi sosial. Pembatasan kewenangan individu atas objek hak miliknya sendiri ditujukan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Hal ini ditujukan untuk memelihara keseimbangan. Dalam bahasa hukum keseimbangan ini adalah keadilan. Secara konstitusional, pengorganisasian dan perwujudan keadilan ini harus diemban oleh negara. Pengembanan hukum dan keadilan ini harus berdasar atas negara hukum.

Secara normatif, peran, fungsi dan tugas jaksa sebagai aktor utama yang memberikan perlindungan hukum sekaligus melakukan penegakan hukum dan keadilan, maka mereka wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Untuk itu, ia harus mengenal, memahami dan merasakan dan mengapresiasi perasaan hukum dan keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Untuk memberikan perlindungan hukum bagi warganya, negara terikat oleh beberapa prinsip utama dalam penegakkan hukum. Beberapa diantaranya yang penting dan relevan dalam pembahasan disertasi ini adalah prinsip yang berkaitan dengan prinsip legalitas dan prinsip “Tiada Pidana tanpa Kesalahan (*Geen straf zonder schuld*). Penerapan prinsip ini mengharuskan para pengemban hukum melakukan pembuktian atas adanya kesalahan. Ada atau tidaknya kesalahan ini erat kaitannya dengan kesengajaan melakukan perbuatan yang dilarang. Secara akal sehat (*common sense*), orang yang sengaja melakukan kesalahan dianggap memiliki pengetahuan tentang obyek yang dilanggar tersebut, sehingga ia dianggap mengetahui perbuatan tersebut.

Mengingat peran hakim dan jaksa sebagai penegak hukum dan keadilan, mereka wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, khusus bagi mereka wajib dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana dan memperhatikan sifat-sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Dalam hal ini, Hakim merupakan penggali dan perumus dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan

rakyat. Untuk itu, ia harus mengenal, memahami dan merasakan dan mengapresiasi perasaan hukum dan keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Perlindungan hukum bagi hak warga di suatu tempat merupakan suatu keharusan karena merupakan bagian integral HAM, yang diatur dalam konstitusi maupun instrumen HAM Internasional yang diratifikasi oleh pemerintah. Sebagai suatu konsep, HAM mengandung makna sangat luas, mengingat persoalan HAM bersifat universal, tidak mengenal batas, yakni wilayah negara, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Sebagai anugerah HAM merupakan hak mendasar yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada umat manusia tanpa mempersoalkan perbedaan latar belakang sosial, kultur, politik, dan ekonomi.

Terlepas dari kebutuhan perlindungan kepentingan warga Negara melalui peraturan perundang-undangan, Plato telah memprediksi kemungkinan munculnya praktik penegakan hukum yang sekalipun sejalan dengan suatu undang-undang, tetapi bertentangan dengan hak asasi manusia ataupun bertentangan dengan rasa keadilan, tentang kekurang sempurnaan hukum dalam rangka perlindungan hak-hak warga Negara, Plato lebih jauh menulis:

“law does not perfectly comprehend what is noblest and most just for all and therefore cannot enforce what is the best” (hukum tidak memahami dengan sempurna apa yang paling baik dan yang biasanya untuk semua, oleh karenanya hukum tidak dapat ditegakkan menjadi yang terbaik).⁹⁰

⁹⁰ Muhammad Asrun, *Krisis peradilan Mahkamah Agung di bawah Soeharto*, (Yogyakarta: Elsam, cetakan pertama, 2004), hlm : 41.

Terkait perlindungan hukum ini, Montesquieu pernah mengatakan bahwa *“apabila warga negara tidak mempunyai perlindungan untuk membela diri dalam kesalahannya, maka dia tidak mempunyai perlindungan pula dalam mempertahankan kemerdekaannya.”*⁹¹ Salah satu bentuk perlindungan hukum yang sangat penting dalam negara hukum adalah perlindungan hukum. Tetapi berbicara tidak semudah pelaksanaannya. Sahetapy mengatakan *“bahwa berbicara tentang hukum rasanya tidaklah begitu sulit, bertindak dengan hukum acapkali tidak mudah. Tetapi paling sulit ialah menapik hukum yang tidak benar yang tidak adil, yang sewenang-wenang”*.⁹²

Namun dibalik ketidak sempurnaan hukum tersebut, Plato tetap mengakui hukum merupakan satu perangkat untuk mengatasi kekuasaan tirani, karena kekuasaan tirani senantiasa mengancam kehidupan individu warga Negara dan masyarakat. Pengakuan Plato tersebut menempatkan perangkat hukum sebagai instrument yang secara nyata memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Perlindungan hukum bagi kepentingan masyarakat dapat dilihat sebagai bagian penting dari proses hukum, hukum sebagai instrument perlindungan masyarakat dapat dimanifestasikan mulai dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam wujud aparat hukum. Peraturan perundang-undangan dan

⁹¹Mardjono Reksodiputro, *Hak-Hak Tersangka Dan Terdakwa Dalam KUHAP Sebagai Bagian Dari Hak-Hak Warga Negara (Civil Right)*, (Jakarta: Lembaga Kriminologi, Universitas Indonesia, 1987), hlm. 15.

⁹² Aswanto, *Hukum dan Kekuasaan; Relasi Hukum, Politik dan Pemilu*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), hlm 23.

aparatus hukum merupakan dua dari tiga elemen sistem hukum. Elemen ketiga dalam sistem hukum adalah budaya hukum.

Sudikno Mertokusumo mengatakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur: *pertama*, kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. *Kedua*, kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. *Ketiga*, keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.⁹³

⁹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1996), hlm 160-161.

Perlindungan hukum bagi rakyat menurut Philipus M. Hadjon, dibedakan menjadi dua yaitu: Perlindungan hukum yang Preventif dan perlindungan hukum yang Represif. Pada perlindungan hukum Preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapat sebelum sesuatu keputusan Pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum yang Represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang Preventif sangat besar artinya baginya pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang Preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada Diskresi. Dengan pengertian yang demikian, penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh Peradilan Umum di Indonesia termasuk kategori hukum yang Represif.

Ketika terjadi sengketa, penyelesaian sengketa tersebut dilakukan melalui musyawarah dan peradilan bukan sarana terakhir. Belajar dari Hukum Administrasi Negara maka dalam Perlindungan Hukum pada hukum pidana dapatlah dilakukan hal yang sama. Dengan adanya jalinan hubungan antara pemerintah dan rakyat yang berdasarkan asas kerukunan tidaklah berarti antara pemerintah dan rakyat tidak mungkin akan lahir sengketa atau perselisihan. Keadaan yang seperti itu kiranya tidak ada dalam masyarakat di dunia ini, dimanapun dan terkecil sekalipun.

Atas dasar keserasian hubungan yang berdasarkan asas kerukunan, sebagai prinsip tentunya ialah sedapat mungkin menghindarkan sengketa. Betapapun segala daya upaya telah dilakukan untuk menghindarkan sengketa, tetapi tetap terjadi sengketa, jalan penyelesaian yang pertama dan utama adalah melalui musyawarah. Penyelesaian sengketa melalui badan peradilan merupakan sarana terakhir, dan bilamana perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara rukun, bilamana harus diselesaikan sebagai satu masalah pengadilan, masih juga orang dipandang bersedia menyelesaikannya dengan cara adil dan patut.

Dijelaskan oleh Philipus M. Hadjon, bahwa ciri-ciri Negara Hukum Pancasila adalah :

- a. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan.
- b. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan Negara.
- c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir.
- d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Berdasarkan elemen-elemen tersebut di atas, perlindungan hukum bagi rakyat terhadap pemerintah diarahkan kepada :

- a. Usaha-usaha untuk mencegah terjadinya sengketa atau sedapat mungkin mengurangi terjadinya sengketa; dalam hubungan ini

sarana perlindungan hukum yang Preventif patut diutamakan dari pada sarana perlindungan hukum yang Represif.

- b. Usaha-usaha untuk menyelesaikan sengketa (hukum) antara pemerintah dan rakyat dengan cara musyawarah.
- c. Penyelesaian sengketa melalui peradilan merupakan jalan akhir, peradilan hendaklah merupakan "Ultimum remedium" dan peradilan haruslah mencerminkan suasana damai dan tentram terutama melalui hukum acaranya.

Lebih lanjut Philipus M. Hadjon menyampaikan bahwa dibandingkan dengan sarana perlindungan hukum yang Represif, sarana perlindungan hukum yang Preventif dalam perkembangannya agak ketinggalan, namun akhir-akhir ini disadari pentingnya sarana perlindungan hukum Preventif, terutama dikaitkan dengan Asas "*Freirs Ermessen*", (*discretionaire bevoegdheid*). Di Belanda terhadap "*Beschikking*" belum banyak diatur dan mengenal sarana perlindungan hukum bagi rakyat yang bersifat Preventif, tetapi terhadap bentuk "*Besluit*" yang lain misalnya : "*ontwerp bestemmings plannen*", "*ontwerp streek plannen*", "*ontwerp structuur plannen*" (dalam *wet op de ruimtelijke ordening*) sudah diatur sarana preventif berupa keberatan (*inspraak*). Dengan sarana itu, misalnya sebelum pemerintah menetapkan "*bestemmingplannen*", rakyat dapat mengajukan keberatan, atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

Bila dilihat pengertian preventif ini dalam kamus hukum dijelaskan bahwa “*preventive*” (Belanda) adalah langkah-langkah untuk mencegah terjadinya kejahatan; pencegahan lebih jauh lagi dijelaskan juga mengenai “*Preventie Speciale*” (Belanda) yang bertujuan agar terhukum tidak mengulangi perbuatan pidana yang telah dilakukan. Bisa dikatakan perlindungan hukum yang preventif adalah usaha yang dilakukan pemerintah melalui aparat penegak hukum untuk melakukan pencegahan terjadinya kejahatan atau merupakan upaya yang dilakukan pertama kali untuk mengantisipasi keberatan dari masyarakat.

Berkaitan dengan perlindungan preventif, menurut Syaiful Bahri mengutip pendapat Yesmil Anwar dan Adang, Kejaksaan memiliki fungsi perlindungan Preventing, hal ini dijelaskan yakni: dalam fungsinya Kejaksaan dalam Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI mencakup aspek preventif dan aspek represif dalam kepidanaan. Aspek Preventif berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijaksanaan penegakan hukum, pengamanan barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan Agama, penelitian dan pengembangan hukum serta *statistic criminal*.

Paulus Lotulung menyatakan bahwa:⁹⁴

Mengenai bidang-bidang perlindungan hukum, perlu pula dikemukakan mengenai macam-macam perbuatan pemerintah yang memungkinkan lahirnya kerugian bagi masyarakat dan / atau

⁹⁴ Paulus E. Lotulung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, (Bandung: Citra Aditya, 1993), hal. 123.

bagi badan seseorang atau badan hukum perdata. Secara umum ada tiga macam perbuatan pemerintah yaitu perbuatan pemerintah dalam bidang pembuatan peraturan perundang-undangan (*regeling*), perbuatan pemerintah dalam penerbitan ketetapan (*materiele daad*). Dua bidang pertama terjadi dalam bidang publik, dan karena itu tunduk dan diatur berdasarkan hukum publik, sedangkan yang terakhir khusus dalam bidang perdata dan oleh karenanya tunduk dan diatur berdasarkan hukum perdata.

Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum, namun seperti disebutkan Paulus Lotulung⁹⁵ bahwa masing-masing negara mempunyai cara dan mekanisme sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum dan sampai seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan.

6. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu "*effective*" yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas di definisikan oleh para pakar dengan berbeda-beda tergantung pendekatan yang digunakan oleh masing-masing pakar. Efektivitas hukum diartikan sebagai keberhasilan hukum, berkenaan keberhasilan pelaksanaan hukum. Pendekatan tentang makna efektivitas sebuah hukum beragam, bergantung pada sudut pandang yang dibidiknya.

⁹⁵ *Ibid.*

Menurut Soerjono Soekanto berbicara mengenai derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain: Oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya. Sehingga dikenal suatu asumsi, bahwa taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum, serta berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.⁹⁶

Teori efektivitas hukum mengkaji dan menganalisis, kegagalan dan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum.⁹⁷ Teori efektivitas hukum antara lain dikemukakan oleh Bronislaw Malinowski, Lawrence M. Friedman, Soerjono Soekanto, Clarence J. Dias, Howard, Mummers, Satjipto Rahardjo dan Tan Kamelo. Ada tiga fokus kajian teori efektivitas hukum, yang meliputi: Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum; Kegagalan di dalam pelaksanaannya; dan Faktor yang mempengaruhi.⁹⁸

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan itu, meliputi substansi hukum, struktur hukum, kultur, dan fasilitasnya. Norma hukum dikatakan efektif apabila ditaati dan dilaksanakan masyarakat maupun aparatur penegak hukum itu sendiri.⁹⁹ Faktor yang mempengaruhi kegagalan di

⁹⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Rajawali Pres, Bandung, 1996, halaman 62.

⁹⁷ Salim H S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 3.

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ *Ibid.*, halaman 4

dalam pelaksanaan hukum karena norma hukum yang kabur atau tidak jelas, aparaturnya penegak hukum yang korup, atau masyarakat yang tidak sadar atau taat pada hukum atau fasilitas yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan hukum itu sangat minim.¹⁰⁰

Derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk penegak hukum. Sehingga dikenal asumsi bahwa taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya sistem hukum. Berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.¹⁰¹

Dalam ilmu sosial, kepatuhan atau ketaatan hukum menjadi faktor menakar efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan.¹⁰² Efektivitas hukum adalah segala upaya yang dilakukan agar hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, dan agar kaidah hukum atau sebuah peraturan berfungsi bahkan hidup dalam tatanan kehidupan masyarakat,¹⁰³ bahwa kaidah atau peraturan tersebut haruslah memenuhi tiga unsur, yaitu:¹⁰⁴

- a. Hukum berlaku secara yuridis apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya (Hans Kelsen), atau bila terbentuk menurut cara yang telah ditentukan atau ditetapkan (W.

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar, Op, Cit*, halaman 19.

¹⁰² *Ibid*, halaman 20.

¹⁰³ *Ibid*, halaman 53.

¹⁰⁴ *Ibid*, halaman 57.

Zevenberger), atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya (J. H. A. Logemann);

- b. Hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa (teori kekuasaan), atau diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan);
- c. Hukum tersebut berlaku secara filosofis; artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.

Menurut Soerjono Soekanto, ada 5 (lima) faktor berpengaruh dalam penegakan hukum, yaitu:¹⁰⁵

- a. Faktor hukum, yaitu peraturan perundang-undangan.

Suatu peraturan yang baik, berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, (unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan). Suatu peraturan hukum berlaku secara yuridis berlaku secara piramida. Hukum membentangkan proses yang bertahap, dari norma yang paling tinggi, yang paling abstrak dan makin ke bawah semakin konkrit. Suatu peraturan hukum berlaku secara sosiologis bilamana peraturan hukum tersebut diakui oleh masyarakat, kepada siapa peraturan hukum tersebut ditujukan atau diperlakukan. Suatu peraturan berlaku secara filosofis apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Apabila peraturan hukum tidak memiliki ketiga

¹⁰⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993. halaman 1.

unsur keberlakuan itu, bisa menjadi peraturan hukum yang mati, atau dirasakan sebagai tirani karena tidak berakar.

- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Penegak hukum mencakup segala elemen yang secara langsung atau tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum, adalah mereka yang mempunyai peranan yang sangat menentukan keberhasilan usaha penegakan hukum dalam masyarakat, seperti polisi, jaksa, hakim, pengacara dan lain-lain.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Sarana atau fasilitas sangat menentukan dalam penegakan hukum, tanpa sarana atau fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak akan lancar, penegakan hukum tidak akan baik dalam menjalankan peranannya. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan profesional, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.

- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum berlaku.

Salah satu faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik, sebaliknya semakin rendah tingkat

kesadaran hukum masyarakat, akan semakin sukar melaksanakan penegakan hukum.

- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan prakarsa didalam pergaulan hidup masyarakat.

Bekerjanya hukum tidak serta merta terjadi begitu saja, karena bukanlah hasil karya pabrik yang langsung dapat bekerja, melainkan memerlukan langkah yang memungkinkan hukum bekerja.¹⁰⁶ Ada empat langkah mengupayakan hukum dapat bekerja dan berfungsi (secara efektif) yaitu :¹⁰⁷

- a. Adanya pejabat/aparat penegak hukum;
- b. Adanya orang (individu/masyarakat) yang melakukan perbuatan hukum, baik yang mematuhi atau melanggar hukum;
- c. Orang tersebut mengetahui adanya peraturan;
- d. Orang tersebut sebagai subjek maupun objek hukum bersedia untuk berbuat sesuai hukum.

Tan Kamello, memperkenalkan model pembentukan hukum. Masalah kepatuhan atau ketaatan hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam menakar efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hal ini hukum.¹⁰⁸ Efektivitas adalah segala upaya yang

¹⁰⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Op, Cit*, halaman 70.

¹⁰⁷ *Ibid*, halaman 72.

¹⁰⁸ Tan Kamello, *Memperkenalkan Model Sistem Pembangunan Hukum di Indonesia*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2012, halaman 95, Sistem hukum Indonesia harus dibangun dengan model yang memperhatikan unsur-unsur yang terkait satu sama lain sebagai berikut :

dilakukan agar hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, artinya hukum tersebut berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.

Dalam kehidupan masyarakat terdapat interaksi sosial. Ada suatu aturan sebagai pedoman yang mengatur hubungan atau pergaulan unsur sosial dalam struktur masyarakat dengan bertujuan mencapai kedamaian hidup antar pribadi, meliputi ketertiban, keserasian dan ketentraman hidup. Warga masyarakat tidak akan mungkin hidup teratur tanpa hukum untuk memenuhi kebutuhan manusia akan keteraturan dan ketentraman.¹⁰⁹

Efektif tidaknya suatu sistem hukum ditentukan 5 syarat, yaitu:¹¹⁰

- a. Mudah-tidaknya makna atau isi aturan hukum itu dipahami;
- b. Luas-tidaknya kalangan dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan hukum yang bersangkutan;
- c. Efisien dan efektif-tidaknya mobilisasi aturan hukum yang dicapai dengan bantuan aparat administrasi dan warga masyarakat yang harus berpartisipasi dalam memobilisasi hukum;

-
1. Pembentukan kesadaran publik (*Public awareness*);
 2. Mempersiapkan rancangan hukum (*Draft of law*);
 3. Menciptakan undang-undang atau substansi hukum (*Substantive of law*);
 4. Melakukan sosialisasi hukum (*Sosialization of law*);
 5. Mempersiapkan struktur hukum (*Structure of law*);
 6. Menyediakan fasilitas hukum (*Facility of law*);
 7. Menegakkan hukum (*Law Enforcement*);
 8. Membentuk kultur hukum (*Culture of law*);
 9. Melakukan kontrol hukum (*Control of law*);
 10. Menghasilkan kristalisasi hukum (*Crystalization of Law*);
 11. Melahirkan nilai hukum (*Value of law*).

¹⁰⁹ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, halaman 86.

¹¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Studi Hukum dan Kemiskinan*, Penerbit Tugu Muda, Semarang, 1989, halaman 46.

- d. Tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah dimasuki warga masyarakat serta efektif menyelesaikan sengketa;
- e. Adanya anggapan dan pengakuan anggota masyarakat bahwa aturan dan pranata hukum memang memiliki daya kemampuan yang efektif.

Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan-hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹¹¹

Soerjono Soekanto¹¹² mengemukakan masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu peraturan perundang-undangan;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;

¹¹¹ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, 1983, CV.Rajawali, Jakarta, hal.4

¹¹² Ibid.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup;

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

Satjipto Rahardjo¹¹³ mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum.

Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Sebagai contoh jika sebuah tugas dapat selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif.

Efektivitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan. Efektivitas merupakan salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian untuk kerja yang

¹¹³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, 2009, Kencana, Jakarta, hal.376-378

maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas serta waktu.

Berdasarkan pengertian diatas, maka efektivitas dapat disimpulkan sebagai kemampuan untuk menentukan sasaran yang tepat dan mendatangkan hasil dengan memberdayakan segala sumber daya yang ada sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Apabila kata “efektivitas” ditambah dengan “hukum”, menjadi “efektivitas hukum”. Efektivitas hukum berarti mengkaji tentang berlakunya hukum, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain baik alat penegak hukum maupun kesadaran hukum masyarakat sendiri.

Menurut Selo Soemardjan¹¹⁴ bahwa, efektivikasi hukum berkaitan dengan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Usaha-usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi dan metode agar warga-warga masyarakat mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum;
2. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya, masyarakat mungkin menolak atau menentang atau mungkin mematuhi hukum karena *compliance, identification, internalization* atau kepentingan-kepentingan mereka terjamin pemenuhannya;
3. Jangka waktu penanaman hukum, yaitu panjang atau

¹¹⁴ Ibid.

pendeknya jangka waktu di mana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.

Jika mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan terhadap hukum secara umum, diakui oleh C. G. Howard dan R. S. Mumers yaitu¹¹⁵:

1. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu. Oleh karena itu, jika aturan hukum yang dimaksud berbentuk undang-undang, maka pembuat undang-undang dituntut untuk mampu memahami kebutuhan hukum dari target pemberlakuan undang-undang tersebut;
2. Kejelasan rumusan dan substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum. Jadi, perumusan substansi aturan hukum itu, harus dirancang dengan baik, jika aturannya tertulis, harus ditulis dengan jelas dan mampu dipahami secara pasti. Meskipun nantinya tetap membutuhkan interpretasi dari penegak hukum yang akan menerapkannya;
3. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu. Kita tidak boleh meyakini fiksi hukum yang menentukan bahwa semua penduduk yang ada dalam wilayah suatu negara, dianggap mengetahui seluruh aturan hukum yang

¹¹⁵ Ibid.

berlaku di negaranya. Tidak mungkin penduduk atau warga negara masyarakat secara umum, mampu mengetahui keberadaan suatu aturan hukum dan substansinya, jika aturan hukum tersebut tidak disosialisasikan secara optimal;

4. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan .bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (*prohibitur*) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (*mandatur*);
5. Sanksi yang diancamkan oleh aturan hukum itu, harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut. Suatu sanksi yang dapat kita katakan tepat untuk suatu tujuan tertentu, belum tentu tepat untuk tujuan lain;
6. Berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum, harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan. Sebaliknya, sanksi yang terlalu ringan untuk suatu jenis kejahatan, tentunya akan berakibat, warga masyarakat tidak akan segan untuk melakukan kejahatan tersebut;
7. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan konkret, dapat dilihat, diamati, oleh

karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman). Membuat suatu aturan hukum yang mengancamkan sanksi terhadap tindakan-tindakan yang bersifat gaib atau mistik, adalah mustahil untuk efektif, karena mustahil untuk ditegakkan melalui proses hukum. Mengancamkan sanksi bagi perbuatan yang sering dikenal sebagai "sihir" atau "tenung", adalah mustahil untuk efektif dan dibuktikan;

8. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut. Aturan hukum yang sangat efektif, adalah aturan hukum yang melarang dan mengancamkan sanksi bagi tindakan yang juga dilarang dan diancamkan sanksi oleh norma lain, seperti norma moral, norma agama, norma adat istiadat atau kebiasaan dan lainnya. Aturan hukum yang tidak diatur dan dilarang oleh norma, akan lebih tidak efektif;
9. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidaknya alat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut; mulai dari tahap perbuatannya, sosialisasinya,

proses penegakan hukumnya yang mencakup tahapan penemuan hukum (penggunaan penalaran hukum, interpretasi, dan konstruksi), dan penerapannya terhadap suatu aturan konkret;

10. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya pada standar hidup sosio-ekonomi yang minimal ,di dalam masyarakat. Dan sebelumnya, ketertiban umum sedikit atau banyak, harus telah terjaga, karena tidak mungkin efektivitas hukum akan terwujud secara optimal, jika masyarakat dalam keadaan kaos atau situasi perang dasyat.

Jika yang ingin dikaji adalah efektivitas aturan hukum tertentu, maka akan tampak perbedaan, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dari setiap aturan hukum yang berbeda tersebut. Jika yang akan kita kaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka kita dapat mengatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor antara lain:

1. Pengetahuan tentang substansi (isi) undang-undang;
2. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut;
3. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya;
4. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan

instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai sweep legislation (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut. J. F. Glastra Van Loon, berpendapat bahwa efektifnya suatu perundang-undangan, secara sederhana berarti, bahwa tujuannya tercapai. Hal ini sangat tergantung pada berbagai faktor, antara lain pengetahuan tentang isi perundang-undangan tersebut, cara-cara mendapatkan pengetahuan tersebut dan pelembagaan dari perundang-undangan tadi pada bagian-bagian masyarakat sesuai dengan ruang lingkup perundang-undangan tadi.

Teori tersebut relevan dengan pembahasan masalah disertasi ini yang mengarah kepada cita hukum bangsa Indonesia¹¹⁶ yang berakar Pancasila sebagai landasan kefilosofan dalam menata kerangka dan struktur negara sebagaimana dalam UUD NRI Tahun 1945.

Drucker mendefinisikan efektivitas sebagai melakukan pekerjaan yang benar (*doing the rights things*). Chung & Megginson, dalam

¹¹⁶ Cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur: keadilan, kehasilgunaan (*doelmatigheid*) dan kepastian hukum. Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2009, halaman 181

Siahaan,¹¹⁷ mendefinisikan efektivitas sebagai istilah yang diungkapkan dengan cara berbeda oleh orang-orang yang berbeda pula. Namun menurut Chung & Megginson yang disebut dengan efektivitas ialah kemampuan atau tingkat pencapaian tujuan dan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan agar organisasi tetap *survive* (hidup). Pendapat Arens and Lortbecke yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf,¹¹⁸ mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: “Efektivitas mengacu kepada pencapaian suatu tujuan, sedangkan efisiensi mengacu kepada sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan itu”. Sehubungan dengan yang Arens dan Lortbecke tersebut, maka efektivitas merupakan pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Mengutip Ensiklopedia administrasi,¹¹⁹ menyampaikan pemahaman tentang efektivitas sebagai berikut :

Efektifitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.

Istilah teori efektifitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *Effectiveness of the Legal Theory*, bahasa Belanda disebut dengan *Effectiviteit van de Juridische Theorie*, bahasa Jermannya yaitu

¹¹⁷ S.M. Siahaan, *Komunikasi Pemahaman dan Penerapan*. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1999), hlm 17.

¹¹⁸ Amir Abadi Jusuf, *Auditing Pendekatan Terpadu*, Buku Kesatu, (Jakarta: Salemba Empat, 1999), hlm 765.

¹¹⁹ <https://tesisdisertasi.blogspot.co.id/2010/10/teori-efektivitas.html>

Wirksamkeit der Rechtlichen Theorie. Hans Kelsen menyajikan definisi tentang efektifitas hukum, efektifitas hukum adalah apakah orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.¹²⁰

Achmad Ali berpendapat, bahwa pada umumnya ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektifitas hukum tersebut untuk ditaati atau tidak ditaati yaitu faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu perundang undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran dari para penegak hukum baik dalam menjalankan tugas dan menjalankan isi dari Undang-Undang tersebut.¹²¹

Sedangkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto¹²² adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

¹²⁰ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2006), hlm 39

¹²¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Keadilan*. (Jakarta.Kencana, 2010), hlm 375.

¹²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, *loc.cit.*, hlm. 8.

Faktor yang pertama yaitu undang-undang dalam pengertian materil yang dibuat penguasa pusat maupun daerah yang sah yang selanjutnya disebut dengan undang-undang, yang mencakup.¹²³ yang pertama peraturan pusat yang berlaku untuk warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum disebagian wilayah negara, kedua peraturan setempat yang hanya berlaku disuatu tempat atau daerah saja.

Penegakkan hukum¹²⁴ dimaksudkan bukan hanya sekedar *law enforcement* akan tetapi mencakup *peace maintenance*. Hal ini sangat berkaitan dengan aparat penegak hukum. Sarana atau fasilitas¹²⁵ yang dimaksud adalah mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut, dengan berbagai pandangan masyarakat tentang hukum.¹²⁶

B. Kerangka Konsep

1. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Sebelum membicarakan korupsi di Indonesia terlebih dahulu memahami apa arti korupsi itu. Andi Hamzah mengatakan bahwa kata

¹²³ Ibid, hal. 11.

¹²⁴ Ibid, hal. 19.

¹²⁵ Ibid, hal. 37

¹²⁶ Ibid, hal. 45

korupsi berasal dari bahasa latin "*Corruptio*". Dari bahasa latin tersebut turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris : *Corruption, Corrupt*; Perancis : *Corruption* dan Belanda *Corruptie*. Dari bahasa Belanda ini turun ke bahasa Indonesia dengan kata "korupsi".¹²⁷ *Corruptio* (korupsi) artinya suatu perbuatan yang busuk, tidak jujur, buruk, bejat, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.¹²⁸

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), korupsi berarti busuk; palsu; suap¹²⁹ buruk; rusak; suka menerima uang sogok; menyelewengkan uang/barang milik perusahaan atau Negara; menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi,¹³⁰ kebejatan; ketidakjujuran; tidak bermoral; penyimpangan dari kesucian,¹³¹ penyuapan; pemalsuan¹³² penyelewengan atau penggelapan uang Negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keunmtunagn pribadi atau orang lain.¹³³

Robert Klilgaard, mendefinisikan korupsi sebagai:

*"tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan Negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri); atau aturan pelaksanaan menyangkut tingkah laku pribadi."*¹³⁴

¹²⁷ Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*. (Jakarta: PT Gramedia, 1986), hlm.9.

¹²⁸ Andi Hamzah, *Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan*, (Jakarta, Akademika Pressindo, 1985), hlm 3.

¹²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1991

¹³⁰ Kamus Hukum, 2002

¹³¹ The Lexicon Webster Dictionary, 1978

¹³² Kamus Bahasa Indonesia, 1991

¹³³ Kamus Hukum, 2002

¹³⁴ Wasingatu Zakiah, *Penegakan Hukum Undang-Undang Korupsi*, makalah,

Dalam *Black's Law Dictionary*, Henry Campbell memposisikan korupsi sebagai:

“suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersama dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain”.¹³⁵

Secara harfiah, korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Karena masalah korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah. Korupsi juga bisa terjadi karena praktek penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan kedalam dinas dibawah kekuasaan jabatannya.¹³⁶ Dapat pula korupsi terjadi karena alasan ekonomi. Bank Dunia (World Bank) mendefinisikan korupsi sebagai *abuse of public office*, yaitu penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok.¹³⁷ Korupsi secara harfiah berarti jahat atau busuk,¹³⁸ sedangkan A.I.N Kramer ST. menerjemahkannya sebagai busuk, rusak atau dapat disuapi.¹³⁹

Istilah korupsi pertama sekali hadir dalam khasanah hukum

(Jakarta, 2001), hlm 23.

¹³⁵ Black, Henry Champbell, *Black's Law Dictionary*, Edition VI, West Publising, ST Paul Minesota, 1990., sebagaimana dikutip pada Marwan Effendi, *ibid*, hlm. 13-14

¹³⁶ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 9

¹³⁷ Winarso Zain, *Korupsi Musuh Bersama*, (Jakarta: Lembaga Pencegah Korupsi, 2004), hlm. 64.

¹³⁸ Echols Jhon M. dan Shadaly Hasan, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1987).

¹³⁹ Kramer SR A.I.N, *Kamus Kantong Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997).

Indonesia salam Peraturan Penguasa Perang Nomor Prt/Perpu/013/1958 tentang Peraturan Pemberantasan korupsi. kemudian dimasukkan juga dalam Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 dan akan mulai berlaku efektif paling lambat 2 (dua) tahun kemudian (16 Agustus 2001) dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 2001.¹⁴⁰

Korupsi dapat diartikan memungut uang bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah. Korupsi adalah tidak melaksanakan tugas karena lalai atau sengaja.¹⁴¹ Secara umum, korupsi dipahami sebagai suatu tindakan pejabat publik yang menyelewengkan kewenangan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, dan kelompok yang mengakibatkan kerugian Negara.¹⁴²

Korupsi juga dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan untuk keuntungan pribadi. Korupsi mencakup perilaku pejabat-pejabat sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang memperkaya diri mereka secara tidak pantas dan

¹⁴⁰ Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT. Citra Aditia Bakti, 2002), hlm. 01.

¹⁴¹ Robert Klitgaard dkk, *Penuntutan Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, Alih Bahasa Masri Maris, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 3, sebagaimana dikutip pada H. Jawade Hafidz Arsyad, *Op.cit* hlm. 5.

¹⁴² H. Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 5.

melanggar hukum, atau orang-orang yang dekat dengan mereka , dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan pada mereka.¹⁴³ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendefinisikan korupsi sebagai tindakan yang merugikan kepentingan umum dan masyarakat luas demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.¹⁴⁴

Lubis dan Scott dalam pandangannya tentang korupsi disebutkan bahwa dalam arti hukum, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut, sedangkan menurut norma-norma pemerintah dapat dianggap korupsi apabila hukum dilanggar atau tidak dalam bisnis tindakan tersebut adalah tercela.¹⁴⁵ Menurut Transparency International, korupsi adalah perilaku pejabat publik, mau politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.¹⁴⁶

Inti korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Rumusan korupsi yang dikemukakan oleh Brooks adalah dengan

¹⁴³ Jeremi Pope, *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional*, (Jakarta: Transparency Internasional Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm. 6 dan 7,

¹⁴⁴ Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, (Depok: Pena Mukti Media, 2008), hlm. 2.

¹⁴⁵ I.G.M. Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum"*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 16..

¹⁴⁶ Buku Panduan korupsi, *Pahami Dulu Baru Lawan*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2013), hlm. 7.

sengaja melakukan kesalahan atau melalaikan tugas yang diketahui sebagai kewajiban, atau tanpa hak menggunakan kekuasaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sedikit banyak bersifat pribadi.¹⁴⁷

Syed Hussain Alatas memberikan ciri-ciri korupsi yaitu :

- a. Suatu penghinaan terhadap kepercayaan;
- b. Penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta, atau masyarakat umumnya;
- c. Dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus;
- d. Dilakukan dengan rahasia, kecuali dalam keadaan dimana orang-orang yang berkuasa atau bawahannya menganggapnya tidak perlu;
- e. Melibatkan lebih dari satu orang atau pihak;
- f. Adanya kewajiban dan keuntungan bersama dalam bentuk uang atau yang lain;
- g. Terpusatnya kegiatan (korupsi) pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhinya;
- h. Adanya usaha untuk menutupi perbuatan korupsi dalam bentuk-bentuk pengesahan hukum;
- i. Menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif pada mereka yang melakukan korupsi.¹⁴⁸

¹⁴⁷ Syed Hussain Alatas, *Korupsi, Sifat, Sebab, dan Fungsi*, (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm.7.

¹⁴⁸ Ibid, hlm.8

Tindak pidana korupsi memiliki jenis beragam. Sebagaimana diuraikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),¹⁴⁹ korupsi dirumuskan dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Ketiga puluh bentuk tersebut kemudian dapat disederhanakan ke dalam tujuh kelompok besar, yaitu: 1) kerugian keuangan negara, 2) suap-menyuap, 3) penggelapan dalam jabatan, 4) pemerasan, 5) perbuatan curang, 6) benturan kepentingan dalam pengadaan, 7) dan gratifikasi. Masing-masing kelompok kemudian dapat diuraikan sebagai berikut.

Pertama, kerugian Negara. Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:25/PUU-XIV/2016 menganut delik formil dengan kata "dapat". Namun setelah putusan MK tersebut yang menyatakan frasa "dapat" tidak memiliki kekuatan hukum mengikat maka Pasal 2 ayat (1) U Tipikor menganut delik formil. Sehingga bunyi Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 berbunyi:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Kedua, suap menyuap (bribery). Contoh perbuatan suap dalam UU Tipikor dan perubahannya di antaranya diatur dalam Pasal 5 UU No 20 Tahun 2001, yang berbunyi:

¹⁴⁹ "Memahami untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi"(KPK: Jakarta, 2006), hlm 15-17.

- 1) *Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:*
 - a) *memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau*
 - b) *memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.*
- 2) *Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).*

Ketiga, penggelapan dalam Jabatan. Contoh penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 8 UU 20 Tahun 2001 berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Keempat, pemerasan. Pemerasan dalam Pasal 12 huruf (e) UU

Tipikor No 20 Tahun 2001:

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

Kelima, perbuatan Curang. Perbuatan curang dalam UU Tipikor No 20 Tahun 2001 Pasal 7 yang berbunyi:

- 1) *Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):*
 - a. *pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;*
 - b. *setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;*
 - c. *setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau*
 - d. *setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.*
- 2) *Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).*

Keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Benturan kepentingan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah situasi di mana seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Disebutkan dalam Pasal 12 huruf (i):

Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Ketujuh, gratifikasi. Disebutkan dalam Pasal 12 huruf a, b, dan c, sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹⁵⁰

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;*
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;*
- c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;*

Menyimak arti korupsi dan jenisnya tersebut di atas, bahwa ruang lingkupnya sangat luas yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana diketahui, korupsi merupakan kejahatan yang bersifat universal yang dapat terjadi di negara manapun baik negara maju maupun negara berkembang, perbuatan korupsi sama

¹⁵⁰ Namun, Pasal 12 (c) UU TPK No 20 Tahun 2001 menyebutkan jika ketentuan ini tidak berlaku apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, paling lambat 30 hari sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

saja substansinya, tetapi di negara maju akibat hukumnya tidaklah separah dengan di negara berkembang. Boleh dikatakan, hampir di semua negara berkembang terjadi korupsi dan penyebabnya seragam, yaitu sistem dan struktur masyarakat bermental korup untuk mengejar kekayaan dengan cara menyalahgunakan kekuasaan, nepotisme dan berkolusi mengkorupsi keuangan negara.

Sehubungan hal tersebut diatas, Baharuddin Lopa menyatakan bahwa di negara maju seperti Jepang bahkan di Amerika Serikat juga terjadi korupsi, namun akibatnya tidak cepat dan langsung terasa bagi kehidupan rakyatnya. Sebaliknya, di negara berkembang seperti Indonesia justru sangat menghambat pembangunan nasional, menggoncangkan kehidupan sosial dan langsung mempengaruhi stabilitas politik.¹⁵¹

Baharuddin Lopa mengatakan:

"melihat perkembangan selama ini, terdapat kecenderungan semakin merajalelanya tindak pidana korupsi di kalangan kelas masyarakat menengah dan atas, terutama pejabat-pejabat dan atau aparatur pemerintahan maupun para pengusaha".¹⁵²

Di Indonesia bahwa korupsi berkaitan erat dengan sistem kekuasaan dan pemerintahan, di mana perbuatan korupsi pada umumnya dilakukan di lingkungan birokrasi oleh pegawai negeri dan pejabat tinggi pemerintahan yang sedemikian membudayanya sehingga sulit diberantas.

¹⁵¹ Baharuddin Lopa, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Berikut Pembahasan Serta Penerapannya Dalam Praktek*, (Bandung: Alumni, 1987), hlm.1.

¹⁵² Ibid, hlm. 2.

Mengenai perkembangan korupsi di Indonesia, Romli Atmasasmita mengatakan :

*“Bahwa korupsi di Indonesia sudah berkembang sejak tahun 1960-an dan kemudian memuncak sejak pemerintahan Orde Baru dan sampai saat ini tidak pernah dapat dihentikan mungkin karena baik pemerintah maupun masyarakat Indonesia memang sudah terbiasa dengan perbuatan korupsi. Pada saat ini Indonesia termasuk negara terkorupsi kedua se Asia Pasifik setelah Vietnam, dan negara terkorup ketiga se-Dunia. Melihat kenyataan yang sungguh-sungguh pahit seperti ini sudah tentu rasa kebangsaan kita tercabik-cabik dan sebagai bangsa Indonesia kita seharusnya sangat malu dan merasa terpukul dengan julukan seperti itu. Namun apa yang dapat kita bantah dengan julukan tersebut selain mengumpat dalam hati dan memendam rasa hina dan rendah diri yang berkepanjangan, khususnya bagi kita yang masih memiliki rasa malu. Kebocoran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) sebesar 30 % yang terjadi pada setiap akhir tahun anggaran selama tujuh kali Repelita sungguh mengerikan jika kita sadari hal itu telah mengakibatkan penderitaan berkepanjangan yang harus ditanggung oleh 200 juta rakyat Indonesia”.*¹⁵³

Sehubungan perkembangan korupsi di Indonesia ini, Syed Hussain Alatas menyatakan bahwa korupsi mendapatkan perhatian serius untuk memberantasnya, sebab pengaruh korupsi bisa menular (*metastic*), atau mampu menyerang seluruh sistem sosial sedemikian rupa, maka yang terjangkit adalah sistem secara total meluas ke bagian dan tempat-tempat tertentu yang mempengaruhi pusat sistem sosial dan negara yang vital.¹⁵⁴ Hal senada Indriyanto Seno Adji juga mengatakan bahwa korupsi merupakan bentuk kejahatan yang sulit pembuktiannya, dimana ia (korupsi) tumbuh subur sejalan dengan kekuasaan hukum, ekonomi dan politik. Layaknya penyakit, maka korupsi dikategorikan "penyakit aids"

¹⁵³ Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance Dan Komisi Anti Korupsi Di Indonesia*, (Jakarta: Percetakan Negara, 2002), hlm. 25.

¹⁵⁴ Syed Hussain Alatas. Op Cit, hlm.13

yang kadar penyembuhannya sangat minim. Secara konseptual, adanya pemikiran bahwa korupsi merupakan bagian kekuasaan menjadi tidak diragukan, karena korupsi memang bagian dari sistem kekuasaan tersebut.¹⁵⁵

Bagian konsideran UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebut bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Hal yang kurang lebih sama, pada konsideran huruf (b) UU No 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) disebutkan bahwa tindak pidana korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, akan tetapi merupakan fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan perekonomian sehingga penting adanya kerja sama internasional untuk pencegahan dan pemberantasannya termasuk pemulihan atau pengembalian aset-aset hasil tindak pidana korupsi.

¹⁵⁵ Indriyanto Seno Adji, *Sekilas Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum, 2003), hlm.52

Secara singkat dapat diungkapkan, bahwa korupsi tidak statis melainkan dinamis mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena itu konsepsi normatif terhadap tindak pidana di Indonesia, senantiasa diupayakan untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat yang serba dinamis. Hal ini penting untuk menjangkau para pelaku dan aktor intelektual tindak pidana korupsi, agar supaya tidak terjadi kekosongan hukum sekaligus keberadaan hukum benar-benar dapat dijadikan sebagai panglima.

Predikat panglima terhadap hukum merupakan suatu penghargaan dan sekaligus sebagai harapan masyarakat, karena itu hendaknya tidak terlepas dari kemandiriannya, yakni kemandirian hukum itu sendiri. Kemandirian hukum harus dipandang sebagai kemandirian sistem hukum secara utuh yang mencakup tiga unsur sistem hukum, yakni substansi (aturan hukum), struktur (pranata hukum dan aparatnya), serta kultur hukum¹⁵⁶

Keberadaan hukum sebagai panglima inilah, mencerminkan salah satu fungsi hukum sebagai “*a tool of social engineering*”, dimana aspek non-aktif dari kehidupan sosial yang diharapkan dapat dipergunakan sebagai instrumen pengendali atau pengontrol sosial untuk menetapkan dan atau mengubah/merekayasa tingkah laku warga masyarakat yang menyimpang dari aturan hukum demi terhindarnya dari segala kemungkinan terkena sanksi hukum yang relatif

¹⁵⁶ Achmad Ali, *Meluruskan Jalan Reformasi Hukum*, (Agatama Press 2004), hal. 107

berat karena bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi. Berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk menjaring para pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, namun karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga peraturan perundang-undangan tidak dapat menyeret pelaku tindak pidana korupsi yang sangat itu ke depan sidang pengadilan dalam mempertanggungjawabkan kesalahannya.

Kebijakan pemerintah melakukan perubahan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang bernuansa memberantas Tindak Pidana Korupsi, secara ilmiah dapatlah dikategorikan sebagai salah satu upaya penegakan hukum (law enforcement). Keberhasilan law enforcement memberantas Tindak Pidana Korupsi tidak terlepas dari adanya moralitas yang tinggi dari aparat pelaksana dan penegak hukum, seperti yang diterapkan di Jepang. Sehingga asumsi Satjipto Rahardjo, bahwa penegakan hukum tanpa moral sebagai penegakan hukum zombia tidak tergambar di Indonesia.¹⁵⁷

Di Indonesia, konsepsi normatif terhadap Tindak Pidana Korupsi tersebar pada beberapa Pasal dalam KUHP dikategorikan sebagai tindak pidana (bukan korupsi). Kemudian semakin banyaknya peristiwa hukum yang merugikan keuangan dan perekonomian negara karena perbuatan sangat tercela.¹⁵⁸ Berdasarkan pengalaman menangani pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sangat merugikan keuangan dan perekonomian negara, serta penghambat jalannya pembangunan

¹⁵⁷ Ibid, hlm 53

¹⁵⁸ Prapto Soepardi, *Tindak Pidana Korupsi*, Surabaya, Usaha Nasional 2000, hlm 16-17

nasional yang sedang giat-giatnya dilaksanakan pemerintah Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, ternyata masih ditemukan adanya kekurangan sehingga disempurnakan melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana,

Rumusan normatif Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang jo. 20 Tahun 2001, dirumuskan dalam Pasal-pasal 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-B, 13, 15, 16, 21, 22, 23 (menarik Pasal 220, 231, 421, 422, 429 dan 430 KUHP, serta Pasal 24 yang keseluruhannya terdiri atas 36 jenis Tindak Pidana Korupsi¹⁵⁹

a. Tipologi Tindak Pidana Korupsi

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 secara garis besar terdapat sebanyak 36 jenis dan bentuk Tindak Pidana Korupsi. Apabila ditelaah lebih lanjut diantara sekian banyak bentuk dan jenis Tindak Pidana Korupsi dimaksud, akan diperoleh pemahaman bahwa Tindak Pidana Korupsi dapat digolongkan atas tiga tipologi, sebagai berikut :

1. korupsi bernuansa politik;

¹⁵⁹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, 2003, hlm.14

2. korupsi bernuansa ekonomi; dan
3. korupsi bernuansa administrasi..

Tindak Pidana korupsi yang dikategorikan tergolong ke dalam tipologi korupsi yang bernuansa politik, karena perbuatan dan tindakan yang melatar belakangi seseorang melakukan; tindak pidana politik disebabkan dominannya pengaruh pemenuhan kepentingan politik tertentu. Biasanya fenomena-fenomena seperti ini pejabat atau penyelenggara negara berupaya mencari dan menemukan alasan-alasan tertentu untuk melegalitik perbuatan ataupun tindakannya, baik melalui pembentukan opini masyarakat tentang hukum yang dimanipulasi sedemikian rupa sehingga masyarakat seolah-olah berasumsi bahwa hukum itu tiada lain dari sesuatu yang bersifat normatif. Pandangan yang demikian, seolah-olah undang-undang itulah sebagai hukum sehingga berupaya membentuk peraturan perundang-undangan yang diharapkan mampu meninggalkan tindakannya sekalipun akibat dari tindakan itu adalah legal atau tidak bertentangan hukum atau undang-undang, walaupun disadari bahwa akibat dari tindakan ataupun perbuatan yang dilakukan menyebabkan kerugian terhadap kerugian negara atau perekonomian negara.

Tipologi Tindak Pidana Korupsi yang lain yakni Tindak Pidana Korupsi yang bernuansa ekonomi, dimana pejabat atau penyelenggara negara melibatkan baik langsung ataupun tidak langsung beberapa pelaku

ekonomi untuk melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan yang dapat berakibat pada timbulnya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Tindak Pidana Korupsi yang bernuansa ekonomi dimaksud biasanya pemegang kekuasaan negara menciptakan suatu perangkat hukum yang lebih mendominasi pemenuhan kebutuhan perekonomian. Dengan alasan pembenar, bahwa tujuan dan sasaran dari program yang dilaksanakan tiada lain daripada untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Peningkatan taraf hidup warga masyarakat dapat dicapai melalui pembangunan ekonomi di segala bidang. Apabila roda perekonomian berjalan sesuai norma dan kaidah ekonomi, maka income perkapita penduduk akan meningkat dan peningkatan ini akan lebih mempercepat proses terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berkemakmuran.

Demikian pula halnya dengan Tindak Pidana Korupsi yang bernuansa administratif, pada akhirnya akan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara atau perekonomian negara. Konsepsi administrasi pelaporan secara tertulis dan berjenjang sehubungan dengan pengelolaan keuangan dan perekonomian negara, secara tidak langsung dapat dijadikan 'lahan gambut' bagi para pejabat atau penyelenggara negara untuk menyelewengkan keuangan negara melalui sistem pelaporan fiktif.

Di dalam neraca penerimaan dan pembelanjaan keuangan

negara tergambar dengan jelas pemanfaatan uang negara, padahal segala apa yang termuat di dalam laporan tersebut sama sekali fiktif belaka, atau setidaknya-tidaknya terjadi mark up anggaran sebagai salah satu anasir telah terjadinya Tindak Pidana korupsi. Sadar atau tidak, Tindak Pidana Korupsi yang bernuansa administratif dimaksud, dapat mengganggu perekonomian negara sehingga terjadilah krisis multi dimensi seperti yang pernah dialami Indonesia pada rezim orde baru dan pada awal rezim reformasi.

b. Klasifikasi Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai instrumen bagi pemerintah dan penegak hukum melaksanakan pemberantasan Tindak Pidana korupsi yang semakin menjamur pada semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara, telah diperluas rumusan deliknya dimaksudkan agar dapat menjangkau keseluruhan perbuatan tercela yang selama ini diduga keras dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara, serta merugikan kepentingan masyarakat.

Perluasan jangkauan penuntutan agar tidak terjadi kekosongan hukum terhadap segala bentuk dan jenis perbuatan bejad dimaksud, baik yang dilakukan oleh manusia, badan hukum maupun korporasi. Korporasi mempertanggungjawabkan kesalahan yang dilarang undang-undang diwakili oleh pengurusnya.

Di samping itu, Tindak Pidana Korupsi ditingkatkan kualitas dan

stratifikasinya dari tindak pidana materil menjadi tindak pidana formil. Dimaksudkan tindak pidana formil, yaitu suatu tindak pidana yang selesai jika perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam peraturan pidana itu telah dilakukan¹⁶⁰. Di dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, ditegaskan bahwa dengan rumusan secara formil yang dianut dalam undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, maka pelaku Tindak Pidana Korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana.¹⁶¹ Hal ini bersinergi dengan rumusan Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, sebagai berikut.

Rumusannya:

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Penjelasannya:

Dalam hal pelaku Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian negara atau

¹⁶⁰ Soesilo R, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Politeia, Bogor 1979, hlm 23

¹⁶¹ Anonim, UU RI No. 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi & UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Beserta Penjelasannya, Citra, Bandung, 2003, hlm. 90.

perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.

Sehubungan dengan konstruksi hukum tersebut, menjadi semakin jelas bahwa prinsip dasar yang dianut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak lagi mensyaratkan kepada adanya akibat yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, akan tetapi lebih menekankan pada terpenuhi sifat melawan hukumnya perbuatan seseorang terhadap rumusan tindak pidana itu sendiri.

Bertolak dari perumusan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, maka secara ilmiah Tindak Pidana Korupsi dapat diklasifikasi dari segi subyek hukum yang diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi, atau dari aspek berat-ringannya pemidanaan, ataupun menurut jenis dan kualifikasi pemidanaan, serta dari bentuk dan jenis Tindak Pidana Korupsi itu sendiri sebagai suatu perbuatan melanggar hukum dan dilarang oleh undang-undang.

Keseluruhan klasifikasi bentuk dan jenis Tindak Pidana Korupsi, teramat penting diketahui dan dipahami bagi setiap penyidik Polri agar maksud dan tujuan dilaksanakannya penyidikan menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002. maupun menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang

Nomor 20 Tahun 2001 dapat diwujudkan sebagaimana seharusnya.

Menurut realitasnya, perbuatan korupsi tidak saja menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap keuangan negara, melainkan pada gilirannya dapat menimbulkan krisis moral di berbagai bidang kehidupan. Karena itu, pemerintah dengan institusi penegak hukumnya harus bersikap pro aktif memberantas korupsi guna melepaskan diri dan krisis ekonomi yang masih belum pulih sampai saat ini, memperbaiki pembangunan nasional di berbagai bidang, menanggapi aspirasi masyarakat yang sangat anti dengan perbuatan korupsi dan segala bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat.

Dengan memperhatikan perkembangan tindak pidana korupsi baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas, dan setelah mengkaji secara mendalam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*ekstra ordinary crimes*). Selanjutnya jika dikaji dari sisi akibat atau dampak negatif yang sangat merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia sejak pemerintahan Orde Baru sampai saat ini, jelas bahwa perbuatan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia, sehingga para koruptor adalah musuh bangsa dan sekaligus penghianat bangsa Indonesia sebagai "nation".¹⁶²

¹⁶² Romli Atmasasmita, Op.Cit, hlm. 25.

2. Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi

Dalam era reformasi di bidang hukum salah satu agenda yang harus dijalankan adalah menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menegakkan supremasi hukum berarti menempatkan hukum sebagai patokan tertinggi berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan negara, dimana negara dengan kekuasaannya tunduk pada hukum, dan setiap subyek hukum baik orang maupun badan hukum bersamaan kedudukannya dihadapan hukum, wajib mentaati serta menjunjung tinggi hukum tanpa ada kecualinya.

Di kalangan masyarakat luas, konotasi supremasi hukum seringkali dipahami (populer) dengan sebutan menjadikan hukum sebagai panglima, intinya segala permasalahan hukum wajib diselesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku. Tegasnya orientasi penegakan hukum diarahkan untuk mencapai tujuan hukum dan tujuan sosial melalui institusi penegak hukum yang berwenang, berkewajiban dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penegakan hukum secara tegas, konsekuen dan konsisten terhadap segala bentuk perbuatan melanggar hukum baik di bidang hukum publik maupun hukum privat, termasuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.

Sebagaimana diketahui, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang tidak hanya dilakukan oleh setiap subyek hukum berstatus pegawai

negeri, melainkan dapat saja dilakukan oleh setiap subyek hukum baik orang ataupun badan hukum yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan penyalahgunaan keuangan negara. Karena itu akibat hukumnya berdampak sangat luas, bukan hanya menyangkut keuangan negara, akan tetapi mampu merusak sistem pemerintahan negara, perekonomian, pembangunan serta upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sementara upaya pemberantasannya sampai kini selalu mengalami berbagai hambatan dan tantangan baik dari segi kelayakan peraturan perundang-undangan, kualitas dan kuantitas penegak hukum maupun kesadaran hukum warga masyarakat (kontrol sosial). Bahkan dapat dikatakan upaya memberantas perbuatan korupsi selama pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru telah mengalami kegagalan.

Kegagalan pemberantasan tindak pidana korupsi di masa pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru tersebut, mendorong pemerintahan reformasi melakukan strategi langkah-langkah yang lebih efektif dan efisien untuk memberantas segala bentuk tindak pidana korupsi sampai ke akar-akarnya. Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak semata-mata merupakan persoalan hukum, tetapi juga merupakan persoalan sosial, ekonomi dan politik, dan bahkan juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas atau dapat dikatakan bahwa korupsi bukan merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*), melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra*

ordinary crimes), sehingga upaya pemberantasannya harus bersifat komprehensif dan multidisipliner.

Romli Atmasasmita mengatakan bahwa untuk mempersiapkan usaha pemberantasan korupsi yang efektif dan efisien, pemerintah telah menyusun Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi yang bertumpu pada empat pendekatan, yaitu : (1) pendekatan hukum; (2) pendekatan budaya; (3) pendekatan ekonomi dan (4) pendekatan sumber daya manusia dan sumber daya keuangan (*human resources dan financial resources*).¹⁶³

Di dalam pendekatan hukum, pemerintah telah berhasil menyiapkan lima perangkat peraturan perundang-undangan yang bersifat strategis, yaitu:

1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Berwibawa dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; dan

¹⁶³ Romli Atmasasmita, *ibid* hlm.29.

5. Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, pemerintah membentuk badan bernama Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Stranas PK adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Sementara itu, Aksi Pencegahan Korupsi yang selanjutnya disebut Aksi PK adalah penjabaran fokus dan sasaran Stranas PK dalam bentuk program dan kegiatan.¹⁶⁴ Dilatarbelakangi komitmen dan upaya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi selama ini selalu menjadi prioritas pemerintah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah seperti penataan kebijakan dan regulasi, baik berupa instruksi/arahan maupun peraturan perundang-undangan, perbaikan tata kelola pemerintahan, pembenahan proses pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, termasuk penyelamatan keuangan/aset negara.

¹⁶⁴ <https://stranaspk.kpk.go.id/id/profil/profil-stranas-pk> data akses Selasa 21 Juli 2020 pukul 20.15 wita.



Pada tingkat internasional, Pemerintah juga aktif terlibat dalam berbagai inisiatif global untuk memerangi korupsi. Salah satunya melalui ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (United Nations Convention Againsts Corruption) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Againsts Corruption* 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Sebagai konsekuensi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Stranas PPK).

Strategi yang terdapat dalam Stranas PPK meliputi strategi pencegahan, strategi penegakan hukum, strategi harmonisasi peraturan

perundang-undangan, strategi kerjasama internasional dan penyelamatan aset, strategi pendidikan dan budaya anti korupsi, serta strategi mekanisme pelaporan, yang dalam pelaksanaannya hanya menitikberatkan pada upaya pencegahan korupsi. Inisiatif pencegahan korupsi tidak hanya melalui Stranas PPK, melainkan juga dari berbagai kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan upaya pencegahan korupsi belum bersinergi secara optimal sehingga dibutuhkan upaya konsolidasi yang lebih efektif atas berbagai inisiatif pencegahan korupsi oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Di samping itu, upaya konsolidasi seyogyanya tidak hanya terbatas pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sebagaimana ditentukan dalam Stranas PPK, melainkan perlu juga melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga khusus yang berdasarkan undang-undang diberikan kewenangan koordinasi dan supervisi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Penyusunan Stranas PK dimaksudkan untuk mendorong upaya pencegahan korupsi yang lebih efektif dan efisien. Upaya pencegahan korupsi menjadi lebih efektif apabila terfokus pada sektor yang strategis, yang merupakan sektor yang mempengaruhi performa pembangunan dan kepercayaan publik kepada Pemerintah. Pencegahan korupsi akan semakin efisien, apabila beban administrasi dan tumpang tindih dapat dikurangi secara signifikan melalui kolaborasi yang lebih baik antara

kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan lainnya, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Tujuan dari Stranas PK adalah; *pertama*, memberikan arahan tentang upaya-upaya strategis yang perlu dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain untuk mencegah korupsi; *kedua*, mendorong program pencegahan korupsi yang berorientasi pada hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*) bukan hanya luaran kegiatan (*output*) dengan capaian yang terukur; dan meningkatkan sinergi antara program pencegahan korupsi dengan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemangku kepentingan maupun dengan kebijakan strategis Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dengan terbentuknya kelima Undang-Undang tersebut dan PK Stranas di atas, pemberantasan tindak pidana korupsi akan menimbulkan harapan baru bagi masyarakat luas, akan tetapi juga membawa pengaruh terhadap sistem penanganan perkara tindak pidana korupsi, terutama menyangkut wewenang dan fungsi aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Pendekatan budaya, pemerintah telah mempersiapkan program pemberdayaan masyarakat bekerjasama dengan unsur Koalisi Organisasi Non Pemerintah (ORNOP). Dalam masyarakat Indonesia terdapat keragaman budaya dan adanya perbedaan sikap kelompok etnik yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan tersebut merupakan keunikan tersendiri yang berdampak terhadap kehidupan masing-masing kelompok

etnik tersebut. Ada kelompok etnik yang masih mengumpulkan kebendaan (*materialistic*), yang dikaitkan dengan status sosial seseorang dalam masyarakat. Ada pula kelompok etnik yang lebih mementingkan hubungan sosial, yang bertitik tolak pada kekerabatan tanpa mengaitkan dengan status sosial dan kekayaan yang dimiliki seseorang. Menghadapi keseragaman budaya dan perbedaan sikap kelompok-kelompok etnik tersebut, strategi pemberantasan korupsi harus diarahkan pada pemberdayaan dan kesadaran masyarakat mengenai budaya dan dampak korupsi terhadap tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹⁶⁵ Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah mengakomodir pemberdayaan masyarakat yang dituangkan dalam Pasal 41 dan Pasal 42 tentang "Peran serta masyarakat dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi". Pemerintah akan memberikan reward (penghargaan) kepada masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi.

Pendekatan ekonomi, dalam strategi pemberantasan korupsi seharusnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi sebagian besar rakyat yang berada pada lapisan bawah dan tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan ekonomi lapisan menengah semata.¹⁶⁶ Pendekatan strategi ini berlatar belakang bahwa buruknya ekonomi dapat

¹⁶⁵ Ibid, hlm 30.

¹⁶⁶ Ibid.

menyebabkan terjadinya korupsi. Hal ini diutarakan oleh B. Soedarso yang dikutip oleh Andi Hamzah yang mengatakan bahwa :

“pada umumnya orang menghubungkan tumbuh suburnya dengan sebab yang paling gampang dihubungkan, misalnya kurangnya gaji pejabat-pejabat, buruknya ekonomi, mental pejabat yang kurang baik, administrasi dan manajemen yang kacau yang menghasilkan adanya prosedur yang berliku-liku dan sebagainya”.¹⁶⁷

Perkembangan ekonomi nasional tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan konglomerasi dan kalangan menengah, akan tetapi terutama ditentukan secara signifikan oleh kemampuan golongan lemah. Pendekatan ekonomi untuk meningkatkan perkembangan ekonomi makro.¹⁶⁸ Pendekatan sumber daya, sumber daya manusia dan sumber daya keuangan menunjukkan dengan jelas bahwa kelemahan mendasar dalam sektor ini sangat menentukan kinerja pelaksanaan strategi pemberantasan korupsi selama ini dan terutama sekali untuk masa mendatang.¹⁶⁹

Dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi secara efektif, efisien dan aspiratif dengan tuntutan masyarakat, maka perhatian utama ditujukan pada sumber daya manusia aparaturnya penegak hukum dan peraturan perundang-undangannya, sebagaimana dikatakan oleh Wang An Shih (1021-1086), seorang pembaharu Cina yang besar, dalam usahanya untuk menghilangkan korupsi dinegerinya terkesan oleh

¹⁶⁷ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Pidana Tri Sakti, 2002), hlm. 12.

¹⁶⁸ Romli Atmasasmita, *Loc Cit*, hlm.30.

¹⁶⁹ *Ibid*.

2 (dua) sumber korupsi yang senantiasa tampak, ialah "*bad laws and bad man*".¹⁷⁰

Senada hal tersebut, Sudarto mengatakan bahwa dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi ada 2 (dua) faktor penentu yaitu faktor hukumnya (*laws*) dan faktor orangnya (*men*) yang keduanya saling bersinergis. Faktor orang terfokus pada kemampuan dan wibawa para penegak hukum untuk memahami ketentuan hukum yang berlaku, kemudian menerapkannya di dalam situasi konkrit sesuai dengan tuntutan pembangunan nasional. Hal ini jugaditegaskan oleh Hermann Mannheim yang menyatakan "*It is not the formula that decides the issue, but the men who have to apply the formula*". Segalanya terletak pada manusianya apabila ia sanggup secara fisik, pengetahuan dan mental dalam menerapkan hukum itu.¹⁷¹ Jadi kuatlah alasan berdasarkan pendekatan sumber daya manusia dan sumber daya keuangan untuk membentuk suatu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Komisi ini beranggotakan unsur pemerintah dan masyarakat berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi di Indonesia memerlukan dukungan yang luas dan kuat dari seluruh masyarakat untuk memberantas tindak pidana korupsi yang perkembangannya semakin

¹⁷⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 153.

¹⁷¹ Andi Hamzah, *Delik Penyeluudupan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), hlm 3

meningkat dan tidak terkendali yang berdampak pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan adanya Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi ini diharapkan bahwa tindak pidana korupsi dapat diberantas atau setidaknya-tidaknya dapat dieliminir, serta berusaha untuk menyelamatkan keuangan negara yang telah dikorupsi.

Menurut Theorodus Y. Parera dan Bernard L. Tanya bahwa membangun budaya anti korupsi, berarti bagaimana menegakkan nilai-nilai moral dalam praktik sehari-hari. Jalan yang diusulkan disini ialah dengan memperhatikan kembali moral habit formation atau pembentukan kebiasaan-kebiasaan yang menrjemahkan nilai-nilai baik-buruk kedalam tingkah laku sosial.¹⁷²

3. Penyitaan Benda Sebagai Barang Bukti Dalam Perkara Tipikor

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, hukum acaranya masih mengacu pada KUHAP sebagaimana dimaksud Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dinyatakan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Sepanjang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur mengenai acara pidananya, maka berlakulah KUHAP sebagai hukum acara pidana.

¹⁷² Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 167.

Penyitaan adalah wewenang seorang penyidik sebagai salah satu dari upaya paksa (*dwangmiddelen, coercial forces*). Dengan interpretasi otentik telah dituangkan dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP dinyatakan :

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”.

Dalam KUHAP, penyitaan diatur dalam Pasal 38 – Pasal 46. Surat perintah penyitaan harus memuat: 1) kop surat; 2) tanggal dan nomor terbitnya surat; 3) tempat dan waktu penyitaan; 4) barang yang disita; 5) nama pemilik barang yang disita; 5) alasan atau sangkaan tindak pidana; 6) ditandatangani oleh pemilik atau RT/RW setempat (sebagai saksi). Contoh surta penyitaan termuat dalam lampiran hasil penelitian ini.

Penyitaan pada prinsipnya memerlukan izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri setempat (Pasal 38 ayat (1) KUHAP); dan hanya dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, dimana penyidik harus segera bertindak, maka izin tersebut tidak diperlukan, akan tetapi ia disertai dengan kewajiban untuk melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk mendapatkan persetujuannya (Pasal 38 ayat (2) KUHAP).

Mengenai benda-benda yang dapat disita berdasarkan Pasal 39 KUHAP dinyatakan :

- (1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah
 - a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;

- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 - d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
 - e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- (2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Jadi tindakan penyitaan yang berupa pengambil alihan atau menyimpan di bawah penguasaan penyidik dapat dilakukan terhadap

- Benda bergerak atau tidak bergerak
- Berwujud atau tidak berwujud (Pasal 1 angka 16)
- Atau juga terhadap benda yang berada dalam sitaan perkara perdata (Pasal 39 ayat (2)).

Kesemuanya itu mengikuti garis dari prinsip hukum dalam sitaan benda ialah benda yang dapat disita menurut KUHAP hanyalah benda-benda yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana.¹⁷³

Tindakan upaya paksa penyitaan dalam perkara tindak pidana umum berdasarkan KUHAP merupakan wewenang dari penyidik polisi. Sedangkan dalam perkara tindak pidana korupsi, penyitaan dilakukan oleh penyidik tindak pidana korupsi. Penyidik tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi;

¹⁷³ Oemar Seno Adji, *Penyitaan Harta Kekayaan Yang Berasal Dari Tindak -Pidana Kejahatan*, (Jakarta: Tri Grafika, 1992), hlm 10.

2. Kejaksaan;
3. Kepolisian.

Penyidik Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kejaksaan dan Kepolisian mempunyai perbedaan dalam melakukan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi. Penyidik KPK dalam melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, dinyatakan :

“Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permintaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya.”

Penyidik berdasarkan Pasal 47 ayat (1) tersebut adalah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dan bukan penyidik Kejaksaan atau Kepolisian. Oleh karenanya Kejaksaan atau Kepolisian dalam melakukan upaya paksa penyitaan dalam tindak pidana korupsi berdasarkan KUHAP yaitu harus terlebih dulu memerlukan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat (Pasal 38 ayat (1) KUHAP).

Penyidik KPK melakukan penyitaan benda/barang tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri adalah suatu cara yang mudah dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi. Namun perlu dipikirkan dengan jernih dan hati-hati mengenai akibat dan konsekuensi dari penerapan Pasal 47 ayat (1) tersebut jangan sampai terjadi penyidik KPK selalu mengambil jalan pintas untuk melakukan penyitaan terhadap semua barang-barang, harta kekayaan tersangka/terdakwa yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi, yang juga termasuk harta kekayaan pihak-pihak

ketiga beritikad baik didalamnya, dalam arti harta kekayaan pihak ketiga beritikad baik tersebut tidak ada kaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka atau terdakwa. Tindakan yang demikian adalah tindakan yang dapat mengarah kepada kesewenang-wenangan yang justru melanggar prinsip-prinsip hukum itu sendiri.

Kejaksaan, Kepolisian atau KPK melakukan tindakan upaya paksa penyitaan, apakah tanpa izin atau harus ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri tidak ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut hemat penulis, Kejaksaan atau Kepolisian melakukan penyitaan dalam perkara korupsi haruslah minta izin terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat yang mengacu kepada Pasal 38 ayat (1) KUHAP.

Oleh karena itu, penyidik perkara korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidik Kejaksaan dan penyidik Kepolisian) berlaku 2 (dua) ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hukum acara penyitaan. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan tindakan upaya paksa penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri yang mengacu Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Sedangkan Kejaksaan atau Kepolisian melakukan penyitaan dalam perkara korupsi harus memperoleh izin Ketua Pengadilan Negeri setempat yang mengacu Pasal 38 ayat (1) KUHAP. Tindakan upaya paksa penyitaan dalam perkara korupsi berlaku 2 (dua) hukum acara pidana yaitu Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP).

Penyitaan benda/barang dapat dilaksanakan apabila seseorang telah dinyatakan sebagai tersangka/ terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi, dalam arti bahwa apabila seseorang telah cukup dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, maka penyidik dapat melakukan penyitaan atas benda/barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi.

4. Hak Pihak Ketiga Beritikad Baik Atas Barang Bukti

Sebelum pembahasan hak pihak ketiga beritikad baik atas barang bukti dinyatakan dirampas untuk negara, maka terlebih dahulu dipahami arti hak milik itu. Menurut Kamus istilah Hukum "*Fockema Andreae*" bahwa *eigendom* (hak milik) artinya adalah hak atas benda, untuk menikmati benda itu secara bebas dan menguasai secara mutlak.¹⁷⁴

Tentang hak (*rights*), Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim menyatakan bahwa :

Hak ialah peranan bagi seseorang atau suatu pihak (pemegangnya) untuk bertindak atas sesuatu yang menjadi obyek dari haknya itu terhadap orang lain. Jadi berdasarkan rumusan di atas, hak milik ialah peranan seseorang atau suatu pihak untuk memiliki sesuatu dan bertindak atas sesuatu yang menjadi miliknya itu. Karenanya "hak" berarti peranan tetapi yang boleh, jadi tidak harus dilaksanakan (boleh dilaksanakan dan boleh pula tidak), maka pertama-tama kita harus menyadari bahwa setiap pemegang hak (hak apa saja) itu :

¹⁷⁴ N.E.Algra, et.al, *Kamus Istilah Hukum Fochena Andreae*, (Jakarta: Bina Cipta, 1983), hlm. 114.

- a. Tidak dapat dipaksa agar menggunakan haknya bila ia seandainya tidak mau menggunakannya dan demikian pula sebaliknya.
- b. Tidak dapat dilarang atau dihalang-halangi bila ia hendak menggunakan haknya tersebut, sepanjang penggunaannya itu dilakukan dengan sebagaimana mestinya dalam arti tidak disalahgunakan dan tidak merugikan kepentingan orang lain.¹⁷⁵

Menurut Subekti bahwa *eigendom* adalah hak yang paling sempurna atas sesuatu benda. Seseorang yang mempunyai hak *eigendom* (milik) atas suatu benda dapat berbuat apa saja dengan benda itu (menjual, menggadaikan, memberikan, bahkan merusak); asal saja ia tidak melanggar undang-undang atau hak orang lain.¹⁷⁶ Hak milik ialah unsur milik. Tentu saja yang menjadi obyek hak itu berupa sesuatu yang bersifat materiil/kebendaan. Dengan demikian jelaslah bahwa hak milik itu merupakan hak kebendaan, yakni hak yang obyeknya adalah benda atau yang dipersamakan dengan benda.

Sebagai salah satu dari sekian banyak hak kebendaan, hak milik adalah hak kebendaan yang terkuat dan terpenuhi diantara hak-hak kebendaan lainnya. Dikatakan demikian karena pemegang hak milik itu dapat berbuat apa saja terhadap barang miliknya, bahkan sampai merusakkan atau memusnahkan benda miliknya tersebut pun secara yuridis tidak dilarang sepanjang perusakan atau pemusnahan tersebut tidak mengganggu ketertiban atau tidak merugikan kepentingan orang lain.

¹⁷⁵ Purnadi Purbacaraka, dan A. Ridwan Halim. *Hak milik Keadilan dan Kemakmuran Tinjauan Falsafah Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 10.

¹⁷⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Internusa, 1991), hlm.70.

Lebih lanjut Subekti mengatakan bahwa hak-hak kebendaan itu mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

- (1) Memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda;
- (2) Dapat dipertahankan terhadap setiap orang;
- (3) Mempunyai sifat melekat, yaitu mengikuti benda bila ini dipindahtangankan (*droit de suite*);
- (4) Hak yang lebih tua selalu dimenangkan terhadap yang lebih muda.¹⁷⁷

Obyek dari hak milik adalah benda atau barang yaitu segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang. Undang-Undang membagi benda-benda dalam beberapa macam yaitu:

- a. Benda yang dapat diganti (contoh: uang) dan yang tidak dapat diganti (contoh: seekor kuda);
- b. Benda yang dapat diperdagangkan (praktis tiap barang dapat diperdagangkan) dan yang tidak dapat diperdagangkan atau diluar perdagangan (contoh: jalan-jalan dan lapangan umum);
- c. Benda yang dapat dibagi (contoh: beras) dan yang tidak dapat dibagi (contoh: seekor kuda);
- d. Benda yang bergerak (contoh: perabot rumah) dan yang tidak bergerak (contoh : tanah).¹⁷⁸

¹⁷⁷ Ibid, hlm 87

¹⁷⁸ Ibid, hlm 61.

Dari macam-macam benda tersebut di atas itu, yang paling penting ialah benda bergerak dan tidak bergerak, sebab hal ini mempunyai akibat-akibat yang sangat penting dalam hukum sebagaimana tindakan penyitaan dilakukan baik dalam perkara pidana khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi. Ditinjau dari arti dan makna hak milik atas suatu benda (bergerak atau tidak bergerak), maka apabila terjadi suatu perampasan baik yang dilakukan orang lain atau negara, perlu diperhatikan masalah perlindungan hukum yaitu hak milik seseorang akan suatu benda/barang harus mendapat perlindungan hukum.

Tindakan penyitaan benda/barang dalam perkara korupsi, penyidik (KPK; Kejaksaan, Kepolisian) haruslah bertindak profesional, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam melakukan penyitaan. Karena tidak menutup kemungkinan terjadinya kesalahan dalam melakukan penyitaan yaitu penyitaan benda/barang yang bukan milik tersangka/terdakwa, tetapi milik pihak ketiga beritikad baik yang beritikad baik.

Apabila terjadi kesalahan dalam penyitaan dalam tahap penyidikan, yang dilakukan oleh penyidik yaitu menyita benda/barang pihak ketiga beritikad baik yang beritikad baik dimana benda/barang tersebut dijadikan sebagai barang bukti (*corpus delicti*), bahwa peraturan perundangan mengenai pemberantasan korupsi tidak memberikan hak pihak ketiga beritikad baik untuk mengajukan perlawanan atau keberatan terhadap benda/barang yang telah disita. Hak pihak ketiga beritikad baik atas benda/ barangnya yang telah disita, yang tidak ada kaitannya dengan

tindak pidana korupsi; KUHAP memberikan hak pihak ketiga beritikad baik untuk mengajukan praperadilan kepada pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Hal ini diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf d KUHAP.

Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP menyebutkan:

Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut :
"Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang *tidak* termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang";

Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHP dinyatakan :

"Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita".

Di simak dari ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf d KUHAP tersebut, bahwa hak pihak ketiga beritikad baik (pemohon) dapat mengajukan praperadilan mengenai hak miliknya (benda/barang) yang telah disita yang tidak termasuk alat pembuktian. Apabila dalam pemeriksaan praperadilan ternyata benda/ barang tersebut harus segera dikembalikan kepada pihak ketiga beritikad baik sebagai pemohon praperadilan. Hak pihak ketiga beritikad baik atas benda/barang yang disita tidak termasuk alat pembuktian pada tahap penyidikan atau pada

tahap pra ajudikasi sebagaimana KUHAP memberikan hak pihak ketiga beritikad baik untuk mengajukan praperadilan ke pengadilan negeri.

Menurut M. Yahya Harahap, bahwa benda-benda yang dapat disita menurut Undang-Undang (KUHP) hanyalah benda-benda yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana. Jika suatu benda sama sekali tidak ada kaitannya atau keterlibatannya dengan tindak pidana, terhadap benda-benda tersebut tidak dapat diletakkan sita. Oleh karena itu penyitaan benda yang tidak ada sangkut pautnya dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa, dapat dianggap merupakan penyitaan yang bertentangan dengan hukum, dan dengan sendirinya merupakan penyitaan yang tidak sah. Konsekuensinya, orang yang bersangkutan dapat meminta tuntutan ganti rugi melalui praperadilan apabila masih dalani tingkat penyidikan.¹⁷⁹ Ketentuan pasal tersebut di atas, merupakan perlindungan hukum terhadap hak pihak ketiga beritikad baik atas benda/barang yang disita oleh penyidik.

Di samping itu, KUHP juga memberikan perlindungan hukum terhadap benda/barang yang disita yang dinyatakan dalam pasal 46 KUHP, yang berbunyi:

- (1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila :
 - a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi,
 - b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;

¹⁷⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, (Jilid I)*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1985), hlm.297.

- c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
- (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Perlindungan hukum hak pihak ketiga beritikad baik atas benda/barang yang telah disita sebagaimana ditegaskan oleh KUHAP adalah perlindungan hukum pada pra ajudikasi, dalam arti penyitaan pada tahap penyidikan atau pada tahap sebelum pemeriksaan pengadilan, yaitu agar benda/barang yang telah disita dikembalikan kepada pemiliknya atau kepada orang yang paling berhak, yang disebut sebagai pihak ketiga beritikad baik.

Sebagaimana KUHAP telah memberikan perlindungan hukum hak pihak ketiga beritikad baik atas benda/barang yang telah disita pada pra ajudikasi, namun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; telah memberikan pula perlindungan hukum terhadap hak pihak ketiga beritikad baik atas benda/barang yang telah disita pada pasca ajudikasi, yaitu memberikan hak pihak ketiga beritikad baik terhadap benda/barang yang dinyatakan dirampas untuk negara, dimana pihak ketiga beritikad baik diberikan hak untuk mengajukan keberatan, dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga beritikad baik atas barang bukti yang dinyatakan dirampas untuk negara dalam perkara korupsi ditegaskan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu :

- (1) Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga beritikad baik yang beritikad baik akan dirugikan.
- (2) Dalam hal putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga beritikad baik yang mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga beritikad baik tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang pengadilan untuk umum.
- (3) Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menanggihkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hakim meminta keterangan penuntut umum dan pihak yang berkepentingan.
- (5) Penetapan hakim atas surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung oleh pemohon atau penuntut umum.

Ketentuan Pasal 19 tersebut memberikan hak kepada pihak ketiga beritikad baik untuk mengajukan keberatan kepada pengadilan yang memutus barang/benda (barang bukti) dirampas untuk negara, yang diberikan tenggang waktu 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan disidang pengadilan untuk umum. Apabila pihak ketiga beritikad baik mengajukan keberatan masih dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan sebagaimana ditentukan Pasal 19, maka pengajuan keberatan tersebut masih dalam lingkup hukum pidana. Bagaimana pengajuan keberatan oleh pihak ketiga beritikad baik telah lewat tenggang

waktu 2 (dua) bulan? Berdasarkan Pasal 19 tersebut, hakim harus menolak pengajuan keberatan yang diajukan pihak ketiga beritikad baik.

Akan tetapi pihak ketiga beritikad baik yang barangnya dinyatakan dirampas untuk negara oleh pengadilan masih ada peluang untuk memperolehnya kembali melalui pengajuan surat gugatan perlawanan (perdata) ke pengadilan. Dengan demikian, perlindungan hukum hak pihak ketiga beritikad baik atas benda/barang atau barang bukti yang merupakan hak miliknya baik dalam pra ajudikasi (tahap penyidikan) maupun pada tahap pasca ajudikasi (barang bukti dinyatakan dirampas untuk negara), dapat mengajukan praperadilan (Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP) dan mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang memutus perkara (Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999) atau mengajukan perlawanan (perdata).

5. Putusan Perampasan Barang Bukti Untuk Negara

Istilah perampasan barang tercantum dalam KUHP dan KUHAP serta Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Dalam Pasal 10 KUHP bahwa perampasan barang tertentu merupakan hukuman tambahan, dan dalam Pasal 273 ayat (3) KUHAP ditegaskan, *"jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, Jaksa menguasai benda tersebut kepada Kantor Lelang Negara dan dalam waktu tiga bulan*

untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke Kas Negara untuk dan atas nama Jaksa”.


Pelaksanaan (eksekusi) putusan pengadilan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) adalah Jaksa (Pasal 1 angka 6 a jo Pasal 270 KIJHAP). Dengan demikian, putusan pengadilan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dilaksanakan oleh Jaksa dengan segera setelah panitera pengadilan mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. Akan tetapi berbeda dengan putusan pengadilan mengenai perampasan barang bukti untuk negara, dimana selama tiga bulan setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka barang bukti yang dinyatakan dirampas untuk negara dapat dilakukan pelelangan untuk dan atas nama Jaksa dan hasil pelelangan dimasukkan ke kas negara. Mengenai pernyataan perampasan barang (barang bukti) untuk negara, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terdapat pernyataan "dirampas untuk negara" (*verbeurd verklaard*) terhadap barang yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Bilamana terdakwa meninggal dunia, maka dilakukan peradilan in absentia, sebagaimana diatur Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, bahwa *“Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan pengadilan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi; maka hakim atas*

tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita". Pembalikan beban pembuktian, apabila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda/barang yang telah disita bukan berasal dari tindak pidana korupsi; maka dianggap diperoleh dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian barang-barang yang telah disita, dirampas untuk negara (Pasal 38 B Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001).

C. Kerangka Pikir

Pentingnya kerangka teori menurut Ronny Hanitijo Soemitro adalah setiap penelitian haruslah selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini disebabkan karena adanya hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan-kegiatan pengumpulan data, konstruksi data, pengolahan data dan analisis data.¹⁸⁰



¹⁸⁰ Ronny Hantijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 41.

D. Definisi Operasional

Perlindungan Hukum adalah pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada prinsip Negara hukum.

Praperadilan adalah praperadilan menurut Pasal 1 angka 10 KUHP, dan putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014.

Keberatan adalah surat keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (2) UU TPK No 31 Tahun 1999.

Perlawanan adalah perlawanan pihak ketiga terhadap harta benda yang dikuasai atau dimilikinya.

Korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang karena kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan secara melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,

Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili disidang pengadilan.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana.

Pertanggungjawaban pidana adalah sebuah konsep pertanggungjawaban berdasarkan asas kesalahan atas perbuatan pidana yang dilakukan.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

Pengeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pengeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduplasi keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Prapenuntutan adalah wewenang Penuntut Umum mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan Pasal 110 ayat (3) dan (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Barang bukti adalah suatu benda/barang yang ada kaitannya dengan peristiwa pidana.

Pihak ketiga beritikad baik adalah pihak yang memiliki atau menguasai suatu benda dalam perkara tindak pidana korupsi.